

AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ
(Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai *Mustahiq*
Di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
Tahun 2011-2012)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

PETRI FATORINA
NIM . 082321008

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2013

AMIL ZAKAT SEBAGAI *MUSTAHIQ*
(Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai *Mustahiq*
Di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
Tahun 2011-2012)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

**FETRI FATORINA
NIM . 082321008**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fetri Fatorina

NIM : 082321008

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 03 April 2013



Fetri Fatorina
NIM. 082321008



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ
(STUDI ANALISIS TERHADAP HAK-HAK AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ DI DESA
SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2011-2012)**

yang disusun oleh saudara: **Fetri Fatorina**, NIM. **082321008**, Program Studi: **Al-Ahwal al-Syakhshiyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004


Sekretaris Sidang


Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012


Pembimbing/Penguji


Bani Syarif Maula, M.Ag.,LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Anggota Penguji


Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Anggota Penguji


Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 18 April 2013
Ketua

Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 April 2013

Lamp : 5 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdri. Fetri Fatorina

Kepada Yth

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka bersama ini saya sampaikan naskah saudara:

Nama : Fetri Fatorina

NIM : 082321008

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyyah


Judul : Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* (Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2012).

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Bani Syarif Maulana, S.H., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

AMIL ZAKAT SEBAGAI *MUSTAHIQ*
(STUDI ANALISIS TERHADAP HAK-HAK AMIL ZAKAT SEBAGAI
***MUSTAHIQ* DI DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK**
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011-2012)

Fetri Fatorina
NIM: 082321008

Abstrak

Amil zakat adalah orang yang ditunjuk pemerintah untuk bekerja mengurus zakat mulai dari mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan zakat yang telah terkumpul kepada orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 bahwa orang yang menerima zakat fitrah ada delapan golongan. Salah satu golongan dari delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah amil zakat. Amil zakat berhak mendapat seperdelapan bagian dari zakat yang telah terkumpul. Di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terdapat banyak amil zakat. Amil zakat tersebut terdapat di setiap RWnya. Adanya banyak amil mempengaruhi perolehan yang seharusnya diterima oleh golongan lain yang berhak menerima zakat. Di mana amil zakat memperoleh bagian lebih besar dibandingkan dengan golongan lain yang berhak menerima zakat.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian hak amil zakat di desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? Apakah pelaksanaan pemberian hak amil zakat di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan Fiqh Islam dan ketentuan Undang-undang zakat yang berlaku?

Subjek penelitian ini adalah para amil zakat Desa Sokawera dan kepala desa Desa Sokawera. Dari para amil zakat, peneliti dapat memperoleh data-data tentang pelaksanaan pemberian hak amil zakat. Sedangkan dari kepala desa Desa Sokawera peneliti dapat memperoleh data tentang bagaimana pembentukan amil zakat dan solusi mengatasi permasalahan dalam pemberian hak amil zakat. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat. Selanjutnya, data dianalisis dengan mereduksi dan mengklasifikasikannya. Setiap analisis dinarasikan secara deskriptif dan disesuaikan dengan ketentuan Fiqh Islam dan Undang-undang zakat yang berlaku.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat diketahui bahwa hak yang diterima oleh amil zakat di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas berupa upah yang disamakan dengan upah kerja yang diterima oleh amil zakat di luar sebagai amil zakat. Besarnya upah yang diterima berdasarkan jerih payah mereka dalam bekerja. Upah tersebut berupa beras yang disamakan dengan besarnya upah yang diterima ketika bekerja di luar amil zakat.

Kata-Kata Kunci: amil zakat, *mustahiq*, Desa Sokawera.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah dan ḍammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

اَ	fathah	a	a
اِ	kasroh	i	i
اُ	ḍammah	u	u

Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفرض	ditulis	<i>zawīal-fur ūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Zat Yang Maha terpuji, Tuhan penguasa seluruh alam. Karena kehendak-Nya, skripsi dengan judul “Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* (Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2012)” dapat selesai disusun.

Skripsi ini merupakan deskripsi dari pelaksanaan pemberian hak amil zakat yang ada di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Adanya skripsi ini, diharapkan dapat menjadikan motivasi bagi para amil zakat pada umumnya dan dikhususkan pada amil zakat Desa Sokawera untuk lebih semangat dan ikhlas dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai amil zakat.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang melibatkan banyak sekali bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto .
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bani Syarif Maula, M.Ag.LL.M., Selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. K.H. Noer Iskandar Al-Barsany, MA. (alm) dan Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.
11. Ustad dan Ustadah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto atas ilinu dan motivasi pada penulis.
12. Kepala desa dan segenap warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
13. Bapak dan Ibu Penulis tercinta atas do'a dan segala dukungannya.
14. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga terwujud skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terimakasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diridloi Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 03 April 2013



Fetri Fatorina
NIM. 082321008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II AMIL ZAKAT	
A. Pengertian Amil Zakat	14
B. Syarat-Syarat Amil Zakat	15
C. Tugas Amil Zakat	19
D. Wewenang Amil Zakat	22

E. Hak-Hak Amil Zakat Perspektif Fiqh Islam	
dan Undang-Undang Zakat.....	23
1. Hak Amil Zakat Perspektif Fiqh Islam.....	23
2. Hak Amil Zakat Perspektif Undang-Undang Zakat	29
F. Sejarah Perkembangan Hak-Hak Amil Zakat.....	31
1. Hak Amil Zakat Pada Masa Nabi Muhammad saw.....	31
2. Hak Amil Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin.....	38
a. Hak Amil Zakat Pada Masa Abu Bakar	
Aş-Şiddiq.....	38
b. Hak Amil Zakat Pada Masa Umar bin Khattab.....	41
c. Hak Amil Zakat Pada Masa Ūsman bin Affan	44
d. Hak Amil Zakat Pada Masa Ali bin Abi Ṭalib	46
3. Hak Amil Zakat Pada Masa Tabi'īn	47
a. Hak Amil Zakat Pada Masa Muawiyah.....	47
b. Hak Amil Zakat Pada Masa Umar bin	
Abdul Aziz.....	47
4. Hak Amil Zakat Pada Masa Sekarang	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HAK AMIL ZAKAT DI DESA SOKAWERA KECAMATAN

CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Sokawera.....	62
B. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Sokawera	63
C. Pelaksanaan Pemberian Hak Amil Zakat di Desa Sokawera.....	67
D. Kesesuaian Hak Amil Zakat di Desa Sokawera dengan Ketentuan Fiqh Islam	72
E. Kesesuaian Hak Amil Zakat di Desa Sokawera dengan Ketentuan Undang-Undang Zakat.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZDA	: Badan Amil Zakat Daerah
BAZIS	: Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
P3N	: Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
RT	: Rukun Tetangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RW	: Rukun Warga
SK	: Surat Keputusan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peta Wilayah Banyumas
- Lampiran 2 Peta Desa Sokawera
- Lampiran 3 Gambar Kantor Kepala Desa Sokawera
- Lampiran 4 Gambar Wawancara Dengan Responden
- Lampiran 5 Struktur Pemerintahan Desa Sokawera
- Lampiran 6 Struktur Amil Zakat Desa Sokawera
- Lampiran 7 Daftar Nama-Nama Amil
- Lampiran 8 Contoh Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 9 Hasil Wawancara 1
- Lampiran 10 Hasil Wawancara 2
- Lampiran 11 Hasil Wawancara 3
- Lampiran 12 Hasil Wawancara 4
- Lampiran 13 Hasil Wawancara 5
- Lampiran 14 Data Hasil Observasi Pendahuluan
- Lampiran 15 Surat-Surat Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul zakat dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*.¹ Amil zakat hendaknya adalah orang Islam yang dapat dipercaya, jujur, amanah, memiliki kemampuan dalam pengelolaan serta dalam melaksanakan tugas. Amil zakat sangat berperan penting dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran zakat guna menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, amil zakat adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.² Adapun yang berhak menjadi seorang amil zakat adalah pihak yang mereka sebut dengan *imam* atau *khalifah* atau *amir*.³ Pada masa Nabi SAW, sahabat, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah adanya *imam* atau *khalifah* atau *amir* merupakan inspirasi bagi para *muzakki* untuk melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman konsep imam ini bergeser dari sebelumnya di mana yang dianggap menjadi seorang imam yaitu tokoh masyarakat ataupun tokoh keagamaan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai amil zakat.

¹Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 306.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Grafindo, 2010), hlm. 213.

³Supani, *Zakat di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 156.

Amil sebagai petugas zakat berhak mendapat bagian dari zakat yang terkumpul yang dikategorikan sebagai upah kerja yang dilakukan.⁴ Upah yang diberikan kepada amil zakat adalah upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis (dapat diterima oleh akal sehat), atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri.⁵ Hal ini mengingat tugas dari amil cukup banyak.

Dalam teks-teks fiqh dijelaskan bahwa amil zakat termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini tersirat dalam firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Q.S. At-Taubah: 60.

Al-Qur'an membenarkan bahwa amil zakat berhak untuk menerima zakat yang kedudukannya setelah fakir miskin. Hanya saja, hak amil zakat itu bukan karena fakir melainkan karena tugasnya sebagai amil.⁶ Meskipun bisa jadi orang yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 283.

⁵M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 96.

⁶Maman Abdurrahman, *Risalah Zakat, Infak dan Sadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 96.

jadi orang yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat.

Pendapat Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Muhammad Arif Mufraini, perhatian Al-Qur'an terhadap amil zakat dengan mengkategorikannya dalam kelompok *mustahiq* setelah golongan fakir miskin menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran *muzakki* saja, tetapi lebih dari itu, negara atau lembaga wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat.⁷ Menurut beliau amil zakat itu diangkat oleh pemerintah atau suatu lembaga setelah orang yang akan menjadi amil zakat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah atau bertanggung jawab akan bagian yang menjadi hak amil zakat tersebut apabila jumlah bagian yang menjadi bagian amil zakat tidak mencukupi.⁸

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 11 Oktober 2012 di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa di Desa Sokawera terdapat satu lembaga amil zakat berada di bawah naungan Lembaga Amil Zakat kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang dikenal dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dari Unit Pengumpul Zakat tersebut, kemudian dibagi menjadi 17 kelompok unit pembantu yang tugasnya membantu tugas lembaga amil zakat. Kelompok unit pembantu amil zakat tugasnya lebih

⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 186.

⁸ *Ibid.*

difokuskan pada pengumpulan zakat fitrah. Tujuan dari pembagian unit tersebut adalah untuk mempermudah tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat terutama zakat fitrah. Hal ini dikarenakan letak dari wilayah desa tersebut saling berjauhan. Adapun anggota kelompok unit pembantu amil zakat tiap tahunnya tetap. Dalam satu kelompok unit pembantu amil zakat itu terdapat kurang lebih ada 8 orang yang terdiri dari satu ketua, satu sekretaris atau pencatat, dan 6 sebagai pekerja atau pembantu yang tugasnya menimbang atau menakar zakat dan membagikan zakat.

Adapun perolehan zakat fitrah di Desa Sokawera tahun 2012 yaitu 21.947,2 kg beras. Seperdelapan dari perolehan tersebut menjadi hak amil zakat dan selebihnya dibagikan pada 3775 kepala keluarga fakir miskin dari jumlah penduduk 7568 jiwa. Banyaknya amil yang ada di desa tersebut berpengaruh dalam pemberian hak amil zakat. Secara kasat mata, adanya banyak amil zakat akan mengurangi bagian dari golongan-golongan lain yang berhak menerima zakat. Diperkirakan amil zakat di desa tersebut menerima bagian lebih besar dibandingkan dengan golongan lain yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti menaruh perhatian untuk menilai apakah pembagian hak-hak amil zakat di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan fiqh dan undang-undang yang berlaku atau tidak? Dengan demikian, peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut: **"Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* (Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* Di**

Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2012)."

B. Definisi Operasional

1. Amil zakat

Amil zakat adalah petugas yang dipercayai oleh imam untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹ Maksud kata amil disini adalah amil zakat fitrah, bukan amil secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena zakat *māl* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tidak berjalan, sehingga amil yang aktif adalah amil zakat fitrah. Amil zakat fitrah bekerja pada setiap bulan Ramadhan saja.

2. Hak Amil Zakat

Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹⁰ Hak itu diterima setelah terlaksananya suatu kewajiban. Maksud dari kata hak di disini adalah hak yang berhubungan dengan amil zakat, bukan hak secara umum. Hak amil zakat merupakan bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam. Hak amil yang diterima oleh amil zakat berupa upah kerja mereka atas kerja mereka sebagai amil.

⁹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm.18.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.154

3. *Mustahiq*

Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.¹¹

Dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa *mustahiq* itu ada delapan *aşnaf*. Delapan *aşnaf* tersebut meliputi fakir, miskin, 'amil, muallaf, riqab, garim, fi sabilillah, ibnu sabil.

Salah satu dari golongan yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat fitrah maupun *māī* berhak mendapat satu bagian dari zakat yang telah terkumpul sebagai upah atas kerja mereka sebagai amil.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat sebagai *mustahiq* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Apakah pembagian hak-hak amil zakat di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Islam dan Undang-Undang Zakat?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak amil zakat sebagai *mustahiq* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pembagian hak-hak amil zakat di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan ketentuan Fiqh Islam dan Undang-Undang Zakat.

¹¹ Supani, *Zakat di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 228.

Sedangkan kegunaan dari penelitian dalam skripsi ini:

1. Memberikan informasi kepada penyusun mengenai hak-hak amil zakat sebagai *mustahiq* berserta pelaksanaannya.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan wacana bagi penyusun dan pembaca skripsi ini.

E. Kajian Pustaka

Di perpustakaan STAIN Purwokerto, penyusun menemukan beberapa buku dan karya ilmiah membahas tentang zakat yang dapat membantu penelitian penyusun.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 2* yang dikutip dalam buku *Fiqh Perbandingan Mazhab* yang membahas tentang definisi zakat, hikmah, kefarduan dan siksaan bagi orang yang enggan mengeluarkannya, sebab, syarat, rukun, waktu wajib pelaksanaan, golongan yang menerima zakat.¹²

Syaikh Hasan Ayyub dalam buku *Fikih Ibadah* menjelaskan bahwa amil zakat itu diangkat oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurus seluruh masalah zakat. Ini berarti mencakup orang yang khusus menangani perhimpunan zakat, orang yang menyimpannya, orang yang menjaganya, orang yang melakukan pendataan, dan seterusnya. Semua orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa memperoleh bagian zakat. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya,

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 260.

walaupun mereka orang kaya. Alasannya karena mereka meluangkan waktu dan berjerih payah untuk menangani pekerjaan buat kepentingan kaum muslimin. Jadi mereka berhak mendapatkan imbalan seperti para tentara, para hakim, para ulama yang mengajar masyarakat, para pelajar atau mahasiswa yang menuntut ilmu demi masa depan bangsa. Jika mereka semua tadi tidak mendapatkan gaji khusus dari pemerintah atau mereka digaji namun tidak memadai.¹³

Pendapat para ulama Syafi'iyah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 2* menyebutkan bahwa sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun *māl* wajib didistribusikan kepada delapan (8) golongan. Jika orang yang membagi zakat adalah seorang imam, maka dia membaginya menjadi delapan bagian. Satu bagian untuk amil yang merupakan golongan yang harus didahulukan. Karena amil mengambil bagiannya tersebut berlandaskan pengganti jerih payah. Sedangkan golongan yang lain mengambilnya berlandaskan hadiah (pemberian). Jika yang membagikan zakat itu adalah seorang raja atau wakilnya, maka bagian amil gugur dan diberikan kepada tujuh (7) golongan yang lain jika didapati.¹⁴

Menurut riwayat dari Syafi'i yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam buku berjudul *Fiqhuz Zakat* yang dikutip oleh Salman Harun dalam buku *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* menyebutkan bahwa amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya. Alasannya karena didasarkan pada

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 565.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al Fikr, 2005), II: 270.

pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahiq* zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. Jumhur ulama berpendapat bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Tri Nurhayati tahun 2009 dengan judul "Zakat dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi." Pada intinya skripsi ini membahas tentang wacana zakat menurut pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Pada skripsi yang disusun oleh Tri Nurhayati, penulis hanya menitik beratkan pada wacana zakat menurut Masdar Farid Mas'udi.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Mahbubah Hasanah tahun 2006 dengan judul "Penerapan Pasal 14 Ayat (3) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)." Skripsi ini membahas tentang sejauh mana pemahaman masyarakat Majenang dalam pelaksanaan pasal 14 ayat (3) UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada skripsi ini, penulis menitik beratkan pada pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No.38 Tahun 1999.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Hikmatus Zakiyah tahun 2006 dengan judul "Efektifitas Pengelolaan Zakat Mal dan Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, (Jakarta: Lintera Antar-Nusa, 1986), hlm. 556.

¹⁶ Tri Nurhayati, "Zakat dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

¹⁷ Mahbubah Hasanah, "Penerapan Pasal 14 Ayat (3) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ijtihad Pasir Kidul Purwokerto Barat)". Skripsi ini membahas tentang penerapan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ijtihad Pasir Kidul Purwokerto Barat. Pada skripsi ini, penulis menitik beratkan pada penerapan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan pembagian hak-hak amil zakat.¹⁸

Skripsi yang disusun oleh Nunik Nur Isnaeni tahun 2006 dengan judul "Pelaksanaan Zakat Mal di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga." Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat mal di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Pada skripsi ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan zakat *malnya* yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang pelaksanaan pembagian hak-hak amil zakat.¹⁹

Skripsi yang disusun oleh Sri Ardiyani tahun 2007 dengan judul "Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap." Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) khususnya Kabupaten Cilacap. Pada skripsi ini, penulis menitik beratkan pada pengelolaan zakat, infak, sadaqah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di Cilacap dikaitkan

¹⁸ Hikmatus Zakiyah, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Mal dan Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ijtihad Pasir Kidul Purwokerto Barat)." Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

¹⁹ Nunik Nur Isnaeni, "Pelaksanaan Zakat Mal di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga." Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

dengan penelitian penulis tentang pembentukan UPZ yang merupakan bagian dari Badan Amil Zakat.²⁰

Sejauh pengamatan penulis hingga saat ini masih jarang ditemukan yang membahas tentang amil zakat beserta hak-haknya, sehingga penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang membahas amil zakat beserta hak-haknya. Adapun skripsi yang membahas tentang zakat hanya membahas tentang teori tentang zakat, pengelolaan zakat, dan penerapan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999 di masyarakat. Dari hasil pengamatan penulis masih terdapat kekurangan dari skripsi yang diamati. Salah satunya, skripsi berjudul "Penerapan Pasal 14 Ayat (3) UU.No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)."

Pada skripsi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara rumusan masalah dengan kesimpulan. Pada rumusan masalah disebutkan bahwa rumusan masalahnya adalah Bagaimana pemahaman pengusaha muslim Majenang tentang pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.38 Tahun 1999? dan bagaimana penerapan pasal tersebut?. Namun, kesimpulannya tidak menjelaskan tentang pemahaman para pengusaha muslim Majenang tentang pasal 14 ayat (3) UU No.38 tahun 1999.

²⁰ Sri Ardiyani, "Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang amil zakat mulai dari pengertian amil zakat, syarat-syarat amil zakat, tugas-tugas amil zakat, wewenang amil zakat, hak-hak amil zakat perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Zakat, sejarah perkembangan hak-hak amil zakat. Sejarah perkembangan hak-hak amil zakat membahas hak-hak amil zakat pada masa Nabi Muhammad saw, hak-hak amil zakat pada masa *khulafaur rasyidīn*, hak-hak amil zakat pada masa *tabī'īn*, hak-hak amil zakat pada masa sekarang. Pembahasan hak-hak amil zakat pada masa *khulafaur rasyidīn* meliputi hak-hak amil zakat pada masa Abu Bakar Aş-Siddiq, hak-hak amil zakat pada masa Umar bin Khattab, hak-hak amil zakat pada masa Usman bin Affan, hak-hak amil zakat pada masa Ali bin Abi Talib. Pembahasan hak-hak amil zakat pada masa *tabī'īn* meliputi hak-hak amil zakat pada masa Muawiyah, hak-hak amil zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Sokawera, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang meliputi kesesuaian pelaksanaan hak-hak amil zakat di Desa Sokawera dengan ketentuan Fiqh Islam, kesesuaian pelaksanaan hak-hak amil zakat di Desa Sokawera dengan Undang-Undang Zakat.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II AMIL ZAKAT

A. Pengertian Amil Zakat

Kata 'amil berasal dari bahasa arab '*amila-ya'malu* (عمل يعمل) yang berarti bekerja. 'Amil (عامل) merupakan bentuk isim fā'il yang berarti pekerja atau orang yang bekerja.²¹ Jadi secara etimologi amil adalah orang yang bekerja. Secara terminologi berarti para pengelola yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat mulai dari pengambilan sampai kepada pendistribusiannya dan proses-proses diantara keduanya, termasuk pengelolaan zakat serta teknik yang lebih baik dilakukan agar zakat bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat.²²

Menurut Khalid bin Ali Al-Masyiqah, amil zakat adalah para petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki*. Dapat disimpulkan bahwa syarat seorang amil adalah diangkat dan ditentukan oleh Imam Besar (Pemerintah).²³

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁴ Di bawah LAZ terdapat lembaga

²¹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Mazhab*, (Jakarta: Quanta, 2011), hlm. 168.

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 54.

²³ Khalid bin Ali Al-Masyiqah, *Fikih Zakat Kontemporer*, Terj. Hadiri Abdurrazaq, (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007), hlm. 91-92.

²⁴ UU No.23/2011 Pasal 1 ayat 8.

pembantu yang disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa amil zakat merupakan orang yang mengambil, mengumpulkan zakat serta mengelola zakat yang diangkat oleh pemerintah. Sedangkan orang yang diberi wewenang oleh orang perorang tidak bisa disebut sebagai amil.²⁵

B. Syarat-Syarat Amil Zakat

Yusuf Qardhawi dalam buku yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau mengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:²⁶

1. Beragama Islam

Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Menurut Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti syarat menjadi saksi. Urusan kaum muslimin pengurusannya tidak dapat diberikan kepada orang kafir, seperti halnya urusan-urusan lain. Orang yang bukan ahli zakat tidak boleh diserahi

²⁵ Khalid bin Ali Al-Masriqah, *Fikih Zakat Kontemporer*, Terj. Hadiri Abdurrazaq, (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007), hlm. 91-92.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 127.

urusan zakat, seperti halnya kafir musuh. Karena orang kafir itu tidak dapat dipercaya.²⁷

2. Mukallaf

Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

3. Amil zakat disyaratkan laki-laki

Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan menyangkut urusan sedekah.²⁸

4. Memiliki sifat amanah atau jujur

Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga bertepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyah.

5. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

Seseorang yang mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari

²⁷ 'Aburrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Darul-Hadis, 2004), VI: 91.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj.Salman Harun, (Jakarta: Lintera AntarNusa: 2007), hlm. 554.

kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohan masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengandung kepercayaan dari masyarakat.

Imam Taqiyyuddin Abi Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* menyebutkan bahwa salah satu syarat sebagai amil zakat adalah ahli dibidang ilmu zakat, mengenali secara baik berbagai macam harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, kadarnya, dan *mustahiq* dari yang lainnya.²⁹

6. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kemampuan yang dimiliki oleh para amil zakat akan menghasilkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugasnya.

7. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat pasif dan hanya menunggu kedatangan *muzakki* untuk membayar zakatnya atau infaknya. Sebagian besar amil zakat bekerja pada bulan Ramadān saja.

8. Amil zakat diangkat oleh imam atau *khalifah*

Pendapat Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Muhammad Arif Mufraini, perhatian Al-Qur'an terhadap amil zakat dengan mengkategorikannya dalam kelompok *mustahiq* setelah golongan fakir

²⁹ Taqiyyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, (Semarang: Taha Putra, 1978), hlm. 198-199.

miskin menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran *muzakki* saja, tetapi lebih dari itu, negara atau lembaga wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat.³⁰ Menurut beliau amil zakat itu diangkat oleh pemerintah atau suatu lembaga setelah orang yang akan menjadi amil zakat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah turut bertanggung jawab akan bagian yang menjadi hak amil zakat tersebut apabila jumlah bagian yang menjadi bagian amil zakat tidak mencukupi.³¹

Amil harus selalu memperhatikan kode etik Islam secara umum seperti sopan-santun kepada para *muzakki*, mendoakan *muzakki* kepada *mustahiq*, mempublikasikan hukum-hukum zakat dan urgensinya sehingga tercapai *social insurance*, serta bersegera dalam menyalurkan berbagai shadaqah ketika ada *mustahiq*.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11 disebutkan bahwa:

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dalam pasal 10 paling sedikit harus;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh tahun);
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakaat dan

³⁰ M.Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 186.

³¹ *Ibid.*

- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang amil haruslah orang Islam yang sehat jasmani rohani, mengetahui hukum-hukum zakat dan tidak menjadi anggota partai politik serta belum pernah dipidanakan. Syarat tersebut diperlukan untuk menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengerjakan amil zakat. Untuk sekarang ini, kriteria tersebut melekat pada orang yang dipandang sebagai tokoh masyarakat, ustad, dan kyai.

C. Tugas-Tugas Amil Zakat

Secara kasat mata tugas dari amil zakat yaitu mengambil zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat *mal*, mengumpulkan zakat, mencatat dan mendistribusikan zakat yang telah terkumpul kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan tugas pokok dari amil zakat yaitu mengelola zakat yang telah terkumpul dari para *muzakki*. Seorang amil zakat dituntut mampu untuk melakukan pengelolaan dalam mengelola zakat.

Secara konsep fiqh tugas-tugas amil adalah pertama melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendo'akan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajeral dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai *mustahiq* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah

kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk *mustahiq* yang menerima dana zakat.³²

Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa ‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³³ Pendapat beliau menjelaskan bahwa tugas dari seorang amil yaitu mengambil zakat dari *muzakki*, menghitung serta membagikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Tengku Hasby Aş-Şiddieqy menjelaskan bahwa amil zakat itu terdiri dari empat bagian besar yaitu *Jubah* atau *Su'ah* atau *Hasyarah*, *Katabah*, *Qasamah*, *Khazanah*.³⁴ *Jubah* atau *Su'ah* atau *Hasyarah* tugasnya adalah mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang mengeluarkan. *Katabah* tugasnya adalah mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat. *Qasamah* adalah membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada yang berhak. *Khazanah* pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat atau fitrah.

Selain tugas-tugas amil zakat yang telah dikemukakan diatas, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan media. Media yang digunakan

³² M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 188.

³³ Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dār el-Kutub 'Ilmiyah, 1413 H/1993 M), VII-VIII: 178.

³⁴ Hasby Aş-Şiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 155.

seperti khutbah jum'at, majlis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, surat kabar, majalah, radio, internet, televisi.³⁵

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, amil zakat itu orang yang diangkat oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurus seluruh masalah zakat. Ini berarti mencakup orang yang khusus menghimpun zakat, orang yang menyimpannya, orang yang menjaganya, orang yang melakukan pendataan, dan seterusnya. Semua orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa memperoleh bagian zakat. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya.³⁶

Menurut Masdar Farid Mas'udi, pihak yang dianggap mampu dan paling tepat sebagai amil yakni dalam hal memungut, mengelola dan mendistribusikannya adalah negara atau pemerintah.³⁷ Beliau juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan bahwa penunaian zakat harus melalui pihak ketiga yaitu amil yang secara struktural memiliki kewenangan politisi untuk menegakkan kesejahteraan dan cita keadilan bersama. Pihak ketiga yang dimaksud adalah imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup warganya tanpa pilih kasih.³⁸

Disebutkan dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat 1:

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 132.

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 565.

³⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Zakat dan Keadilan dalam Islam Pribumi*. (Jakarta: P3M, 1993), hlm.101.

³⁸ *Ibid*, hlm.124.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi;

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas dari BAZNAS itu mempunyai persamaan dengan tugas LAZ yaitu melakukan perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat merupakan tugas-tugas pokok amil zakat.

D. Wewenang Amil Zakat

Undang-undang No.38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁹ Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya LAZ dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk tingkat desa yang kemudian dibentuk kelompok pembantu Unit Pengumpul Zakat.

Menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang

³⁹ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁴⁰ Adapun tugas pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.⁴¹ Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Pengelolaan zakat di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain.

E. Hak-Hak Amil Zakat Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Zakat

1. Hak-Hak Amil Zakat Perspektif Fiqh Islam

Amil zakat berhak mendapatkan haknya sebagai ganti dari kerja kerasnya dalam mengurus zakat mulai dari mengumpulkan, mengelola dan membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Hak amil zakat yang mereka terima atas kerja keras mereka berupa upah yang wajar. Amil zakat mendapatkan upah sekedar ongkos dari pekerjaan mereka. Amil zakat tidak diperbolehkan mengambil hak mereka melebihi kadar kewajaran upah atas kerja mereka dalam mengurus zakat. Batas

⁴⁰ UU No. 23/2011 Pasal 6

⁴¹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 259.

kewajaran upah amil zakat atas kerja mereka yaitu bisa mencukupi kebutuhan mereka.⁴²

Seorang amil tetap diberi zakat sekalipun dia kaya. Karena dia menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga amil tersebut berhak atas upah dari pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.⁴³ Maksudnya, seukuran yang mencukupinya dan teman-temannya selama datang dan perginya. Para ulama Hanafiyah dan Malikiyah memberi batasan bahwa hal tersebut tidak boleh lebih dari separuh dari zakat yang terkumpul.⁴⁴

Menurut Ahmad Zain An Najah dalam tulisannya menyatakan bahwa amil zakat mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebijaksanaan negara, organisasi, lembaga yang menaunginya. Kebijakan tersebut harus berdasarkan kemaslahatan umum, yang meliputi kemaslahatan golongan-golongan lainnya seperti fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan lain-lainnya termasuk kemaslahatan amil zakat itu sendiri. Amil zakat tidak harus dari orang yang fakir atau miskin, tetapi dibolehkan juga dari orang yang kaya dan mampu. Selain itu, para fuqaha juga bersepakat bahwa hak yang diterima oleh amil zakat seukuran dengan kerjanya.⁴⁵

⁴² Imam Abi'Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i R.A., *Al-Umm*, (Beirut Libanon: Darul Al-Kitab, 1993), I: 98.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), III: 289.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 288.

⁴⁵ Zain Ahmad, "Siapa Yang Berhak Disebut Amil Zakat," <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/385/siapa-yang-berhak-disebut-amil-zakat/>, 2012, diakses 01 Januari 2013, pukul 08.35.

Menurut Ibnu Rusyd dikatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan zakat diberikan kepada amil, sekalipun ia kaya, mereka telah memperbolehkan pula para hakim atau sepadanannya, yaitu orang-orang yang memberikan manfaat kepada umat Islam secara umum.⁴⁶ Maksudnya, orang-orang tersebut memberikan manfaat dalam pengelolaan zakat.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang dirajih oleh Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Abu Abdillah Muhammad al-Makassari bahwa semua pihak yang ikut beramal dalam pengurusan zakat hingga zakat itu diterima oleh ahli zakat yang berhak, mereka diberi upah dari zakat sesuai dengan kadar pekerjaan mereka. Seperti juru hitung, juru tulis, juru gudang, penggembala, dan semisalnya. Adapun yang menimbang dan menakar zakat, serta menghitung zakat binatang ternak yang akan dipungut oleh 'amil, yang membayar upahnya adalah pemilik zakat. Sebab, hal itu merupakan bagian dari biaya pembayaran zakat yang merupakan tanggung jawab pemilik zakat.⁴⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun *ma'ī* wajib didistribusikan kepada delapan (8) golongan. Jika orang yang membagi zakat adalah seorang imam, maka dia membaginya menjadi delapan bagian. Satu bagian untuk amil yang merupakan golongan yang

⁴⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), hlm. 62.

⁴⁷ Muhammad al-Makassari, Abu Abdillah, "Golongan yang berhak menerima zakat," *Majalah Asy-Syari'ah*, <http://asvsyariah.com/golongan-yang-berhak-menerima-zakat.html>, 2012, diakses 01 Januari 2013, pukul 08.55.

harus didahulukan. Karena amil mengambil bagiannya tersebut berlandaskan jerih payah.⁴⁸

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh as-Syafi'i al-Muyyasar* yang dikutip oleh Muhammad Afifi dalam buku *Fiqh Imam Syafi'i jilid 1* amil zakat berhak memperoleh bagian seperdelapan dari harta zakat yang terkumpul. Jika bagian seperdelapan tersebut melebihi upah yang semestinya diterima, maka sisanya diberikan kepada pengurus atau golongan penerima zakat lainnya. Sebaliknya, apabila seperdelapan dari harta yang terkumpul terlalu sedikit, upahnya disempurnakan yang diambil dari harta zakat. Ketentuan ini berlaku jika pemerintah yang membagikannya. Apabila zakat dibagikan langsung oleh pemilik harta maka zakat hanya diberikan kepada tujuh golongan, karena amil tidak mendapat bagian.⁴⁹

Ibnu Abidin berpendapat bahwa tolok ukur prestasi kerja itu harus mempertimbangkan kecukupan yang wajar bagi amil bersama keluarganya, dengan syarat tidak boleh lebih dari separuh hasil pengumpulan zakat. Pengertian wajar itu berarti diharamkan berlebihan makan hasil zakat yang terkumpul karena mengikuti hawa nafsu.⁵⁰

Imam Syafi'i dan muridnya berpendapat bahwa jika yang membagikan zakat adalah pemilik harta sendiri atau wakilnya, bagian amil zakat gugur dan zakat wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa,

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), III: 280.

⁴⁹ Muhammad Afifi, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), hlm. 476.

⁵⁰ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 60.

jika mereka semua ada. Jika semua golongan tidak ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja. Satu golonganpun tidak boleh terlewatkan. Jika pembagi zakat melewatnya, maka ia menanggung bagiannya. Artinya, jika zakat itu dibagikan oleh pemilik zakat, maka amil zakat tidak mendapatkan bagiannya. Begitu pula, ketika amil zakat melewati orang yang menerima zakat, maka bagian dari orang yang terlewatkan tadi ditanggung oleh amil zakat yang diambilkan dari bagian yang menjadi hak mereka.⁵¹

Ibrahim Nakh'i berkata jika harta zakat banyak dan layak dibagi-bagi hendaknya dibagikan kepada semua golongan penerima zakat. Jika harta zakat sedikit dan tidak mencukupi semua golongan hendaknya diberikan pada satu golongan saja. Dengan kata lain, amil zakat mendapatkan haknya ketika harta yang terkumpul banyak. Ketika harta zakat yang terkumpul sedikit maka amil zakat tidak mendapatkan haknya.⁵²

Malik berpendapat pembagi zakat hendaknya berusaha membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Golongan yang paling membutuhkan itu wajib didahulukan. Jika pembagi zakat melihat bahwa yang paling membutuhkan dalam kebanyakan waktu dalam satu tahun adalah orang-orang fakir maka yang paling diprioritaskan adalah orang fakir. Dari

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fath, t.t), I: 505.

⁵² *Ibid.*

pendapat tadi dapat diketahui bahwa amil zakat mendapatkan haknya setelah golongan yang paling membutuhkan telah terpenuhi.⁵³

Menurut mazhab Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada dan gugur pula bagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa. Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa pengkhususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja, merupakan hadiah dari Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali hanya kepada golongan miskin saja.⁵⁴ Artinya, hak yang diterima oleh amil zakat merupakan hadiah akan kerja mereka bukan pemberian yang mereka terima sebagai bagian dari salah satu golongan penerima zakat.

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pula pada orang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pula pada orang yang berhutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk *ibnu sabil* yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakirnya. Apabila suatu negara

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fath, t.t), I: 505

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta: Lintera AntarNusa: 2007), hlm. 964.

tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang-orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.⁵⁵

2. Hak-Hak Amil Zakat Perspektif Undang-Undang Zakat

Hak amil zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu bagian tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.⁵⁶ Kegiatan pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Hak amil zakat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan dalam pasal 32 yang berisi bahwa hak amil zakat yang diterima itu digunakan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat.

Pekerjaan para amil itu menjadi sebab mendapatkan imbalan sebagaimana halnya sifat kefakiran dan kemiskinan. Jika pekerjaan itu merupakan sebab, maka kaidah syar'i menetapkan bahwa yang bagian amil itu merupakan upah baginya.⁵⁷ Apa yang mereka ambil dari harta zakat adalah dari nilainya harta yang dikumpulkan atau diberikannya sebagai upah yang telah ditentukan, bukan melihat dari banyak-sedikitnya harta yang dikumpulkan. Karenanya, yang terpenting adalah kemungkinan mengembangkan badan amil zakat yang professional yang dibiayai oleh

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj.Salman Harun, (Jakarta: Lintera AntarNusa: 2007), hlm. 964.

⁵⁶ UU No. 23/2011 Pasal 1 ayat 11

⁵⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm.100.

harta zakat. Hanya saja perlu catatan penting yang harus diperhatikan, jangan sampai biaya operasional melebihi harta zakat yang akan diberikan pada kelompok yang ada. Disinyalir ada lembaga amil zakat (LAZ) yang justru harta zakat habis untuk biaya operasional, sehingga justru kelompok yang berhak menerima zakat tidak kebagian, atau hanya mendapatkan bagian sisa mereka.

Dalam hal BAZNAS biaya operasional dan gaji dapat dibiayai oleh negara. Pada Pasal 31 UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

“(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.”

“(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Dari penjelasan dua pasal di atas, dapat diketahui bahwa sumber biaya operasional diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta hak amil zakat.

Berdasarkan hasil sidang fatwa-fatwa Zakat Kontemporer yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 1994 menyebutkan bahwa amil zakat berhak atas dana zakat namun tidak boleh lebih dari gajinya walaupun mereka bukan fakir, dengan catatan penyaluran untuk seluruh amil dan peralatan serta administrasi tidak boleh lebih dari 12,5 %. Hal ini dengan memperhatikan untuk tidak mempekerjakan orang untuk menjadi amil kecuali sesuai kebutuhan walaupun sebaiknya tanggung jawab gaji

mereka, seluruhnya atau sebagiannya, dibebankan kepada pemerintah. Hal ini ditujukan agar dana zakat juga tersalur kepada para *mustahiq* lainnya. Amil tidak boleh menerima pemberian apapun, hadiah, hibah, ataupun uang dari orang lain.⁵⁸

F. Sejarah Perkembangan Hak-Hak Amil Zakat

1. Hak Amil Zakat Pada Masa Nabi Muhammad saw

Zakat mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah, setelah disyari'atkannya puasa dan zakat fitrah. Pada masa ini, Nabi Muhammad saw mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Islam yang kaya (*agniya'*), kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan.⁵⁹ Para petugas mengambil zakat dari para *muzakki* atau *muzakki* sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *bait al-māl*, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para *mustahiq* yang tergabung dalam *Ashnaf Šamanyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).

Menurut Ibrahim bahwa citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa Rasulullah dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat. Rasulullah juga memerintahkan kepada mereka (para pejabat) bagaimana berperilaku dan

⁵⁸ Lazissyuhada, "Permasalahan Zakat Kontemporer", <http://lazissyuhada.wordpress.com/2008/02/03/permasalahan-zakat-kontemporer/>, 2008, diakses 01 Januari 2013 pukul 09.00.

⁵⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press 2008), hlm. 219.

mempermudah urusan masyarakat. Banyak diceritakan dalam hadisnya agar para pengelola zakat bekerja dengan baik dan tidak serakah hanya mengutamakan kepentingan diri dengan melupakan kepentingan fakir miskin. Pesan terakhir yang disampaikan beliau untuk umatnya adalah menjaga salat dan zakat serta berbuat baik kepada budak beliañ.⁶⁰

Disebutkan dalam beberapa hadis tentang pengangkatan amil zakat yang dilakukan oleh Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخُّدًا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرْدًا عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Dari Ibnu Abbas ra. dia berkata: "Ketika Nabi saw hendak mengutus Mu'āz ke Yaman beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau (Mu'āz), akan mengunjungi suatu kaum dari Ahli Kitab (di Yaman). Begitu kamu tiba menjumpai mereka, hendaklah kamu seru mereka untuk bersyahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan (Yang wajib disembah) selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka menaati seruanmu itu, informasikan kepada mereka bahwa Allah memfardukan kamu supaya melakukan salat lima kali dalam sehari semalam, katanya. Jika mereka juga menaati seruanmu itu, maka hendaknya kamu kabari bahwa Allah swt juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka..." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa'i).⁶¹

⁶⁰ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 34.

⁶¹ 'Abdurrahman Muhammad, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Mesir: al-Bahiyah, t.t.), VIII: 39.

Hadis tersebut di atas menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw pernah mengutus Mu'āz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat. Namun, perintah mengambil zakat tersebut dilakukan pertahap dimulai dari perintah untuk mengucapkan Syahadat yang kemudian disusul dengan perintah menjalankan salat lima waktu dalam sehari semalam kemudian perintah untuk mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Yaman akidahnya belum kuat sehingga yang paling diutamakan adalah penguatan akidah yang kemudian disusul dengan perintah salat dan zakat.

Disebutkan pula dalam hadis yang diceritakan oleh Abdillah bin Afa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ مَالِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفٍ

Dari Abdillah bin Afa, dia berkata: "Adalah Rasulullah sawitu manakala beliau didatangi suatu kaum untuk menyerahkan sedekah (zakatnya), Nabi berdo'a: "Ya Allah, berikanlah rahmat atas mereka. (H.R. *Muttafaq 'alaih*).⁶²

Hadis tersebut menjelaskan sikap Nabi Muhammad saw ketika didatangi oleh suatu kaum yang akan menyerahkan zakat. Ketika suatu kaum menyerahkan zakatnya kemudian Nabi Muhammad mendoakan orang yang menyerahkan zakat tersebut. Hal ini menjadi contoh bagi para amil zakat ketika ada *muzakki* yang menyerahkan zakat maka hendaknya amil tersebut mendoakannya.

⁶² 'Abdurrahman Muhammad, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Mesir: al-Bahiyah, t.t.), VIII: 40.

Qardawi membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Menurutnya, bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (infaq), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang beriman. Adapun pada periode Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya. Perhatian Islam pada periode Makkah adalah penganggulan problema kemiskinan.⁶³

Pada masa Rasulullah saw, amil zakat yang ditugasi adalah Sayyidina Umar Bin Khattab ra, disamping Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Diantara pegawai-pegawai zakat yang diangkat Rasulullah saw adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahak, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Samit. Rasulullah saw mengangkat pegawai-pegawai zakat (amilin), mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.⁶⁴

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسِمِ بْنِ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَتَوْنَا فَيُظْلَمُونَ نَأْقَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ

Dari Jabir bin Abdillah katanya: "Datang beberapa orang Arab dusun kepada Rasulullah s.a.w. dan mengatakan: "Sesungguhnya

⁶³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 34

⁶⁴ Sjechui Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005), hlm. 332.

beberapa amil zakat (petugas) datang kepada kami dan mereka tidak bersikap jujur kepada kami."Rasulullah saw menjawab:"Bersikap baiklah kepada petugas-petugas zakat itu!"(Hadis sahih riwayat Muslim).⁶⁵

Hadis riwayat Ahmad dan Musim menyebutkan bahwa:

إِنَّ الْمُطَلِّبَ بْنَ رَبِيعَةَ وَالْفَضْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ انْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ
أَخَذَهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُصِيبُ مَا
يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ. فَقَالَ: إِنَّ
الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ.

"Sesungguhnya Al-Mutalib ibn Rabi'ah bin al-Haris dan Fadel ibn 'Abbas pergi kepada Rasulullah. Salah seorang dari mereka berkata: "Ya Rasulullah, kami datang kepada engkau, supaya engkau menjadikan kami 'amalah zakat, agar kami mendapat 'amalah sebagaimana orang lain mendapat bagian 'amalah sebagaimana orang lain mendapatkannya, dan kami beriman kepada engkau apa yang orang lain berikan. Nabi bersabda: "Sedekah (zakat) itu tidak seyogyanya bagi Muhammad dari keluarganya. Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Nabi dan keluarganya. Zakat itu hanyalah merupakan kotoran manusia."⁶⁶

Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا سِتْمَسَةً: لِغَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ
لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ
عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

"Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah, amil zakat, yang berutang, yang membelinya (zakat tersebut) dengan hartanya, dan yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat kemudian

⁶⁵ Abi 'Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan Nasai*, (l.k.: n.p., t.t.), V: 22.

⁶⁶ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Auwar*, Terj. Adib Bisri Musthafa, (Semarang: As-Syifa: 1993), IV: 376.

menghadihkannya kepadanya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim).⁶⁷

Hadis ini menyatakan bahwa hanya lima kelompok orang kaya yang boleh menerima zakat. Orang kaya yang menjadi ‘*amalah*, mengambil upah dari zakat sebagai imbalan usahanya.⁶⁸ Upah diberikan sekedar memenuhi keperluan saja. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud menyebutkan:

مَنْوَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا, أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ
فَلْيَتَزَوَّجْ, أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا, أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً,
وَمِنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ.

“Barangsiapa kami angkat untuk sesuatu tugas negeri (untuk menjadi ‘*amil*) padahal dia tidak mempunyai rumah, maka ia berhak mendapat rumah, atau ia tidak mempunyai istri maka hendaklah ia beristri, atau dia tidak mempunyai pelayan, maka hendaklah ia mencari pelayan atau ia tidak mempunyai kendaraan, maka hendaklah ia mempunyai kendaraan. Barang siapa mengambil lebih dari itu, maka ia dipandang sebagai pengicuk (perampas).⁶⁹

Dari hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa bagian hak dari *amil* zakat yang diterima oleh *amil* zakat pada Rasulullah berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh *amil* zakat. Seperti ketika *amil* zakat membutuhkan rumah maka hak *amil* zakat zakat tersebut itu berupa rumah, jika *amil* itu membutuhkan pelayan maka *amil* zakat itu dicarikan

⁶⁷ Ibnu Hajar ‘Asqalani, *Buluhgul al-Maram*, (Makkah: Al-kharamain, 1378 H), hlm. 105

⁶⁸ Tengku Hasbi As-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm.157.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Tabrani, (Jakarta: Pena 2008), I: 499.

pelayan, jika amil zakat membutuhkan kendaraan maka amil zakat itu diberikan kendaraan.

Diriwayatkan dari Abu Humaid al- Sa'di:

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ (ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ) عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي إِلَيَّ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا وَلَايَ اللَّهُ. فَإِنِّي فِيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِي هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقَّهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَتِمَّلُ بِعَيْرِ رُغَاءٍ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَبْعُرُ (تَضْحِكُ) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِيهِ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود

“Nabi telah mengangkat seorang laki-laki dari suku azad menjadi amil zakat. Ia disebut orang Ibnu al-Lutbiah. Satu waktu ia datang menghadap Nabi lalu berkata: “Ini bagian untukmu, dan ini hadiah untuk saya. Kemudian Rasulullah saw berdiri dan mengucapkan puji kepada Allah dan selanjutnya beliau berkata:”Amma ba’du. Aku telah mengangkat dari kalanganmu orang ini untuk mengerjakan sesuatu yang diserahkan Allah kepadaku. Lalu suatu ketika ia datang dan berkata:”Ini untukmu, dan ini hadiah untukku.”Bila ia jujur apakah jika seandainya ia diam di rumah orangtuanya hadiah itu akan datang kepadanya. Demi Allah,jika seseorang dari padamu mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ia akan membawa barang itu dihari kiamat pada waktu ia menghadap Allah. Saya tidak tahu apakah diantaramu di hari kiamat nanti ada yang membawa unta sedang menguak, sapi yang melenguk atau kambing yang mengembik.”Kemudian Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya sampai nampak kedua ketiaknyanya yang putih, lalu beliau berdoa: ”Ya Allah Bukankah semua ini telah aku sampaikan.” (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Pada masa ini, pengelolaan zakat di nilai berhasil. Hal ini dikarenakan amil pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur,

transparan, dan akuntabel. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut.

2. Hak-Hak Amil Zakat Pada Masa *Khulafaur Rasyidîn*

a. Pada Masa Abu Bakar Aş-Şiddiq

Sahabat Nabi Muhammad saw yang pertama kali ditunjuk menjadi pengganti Beliau yaitu Abu Bakar Aş-Şiddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah bin Usman bin Amir. Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat mendalam wawasannya tentang Islam.⁷⁰ Abu Bakar Aş-Şiddiq menanamkan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara salat dan zakat. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikiran beliau. Karena sepeninggal Rasulullah banyak umat Islam yang menjadi kafir dengan menyatakan akan melaksanakan salat tapi tidak menunaikan zakat. Kemudian kelompok ini diperangi agar kembali mau mengeluarkan zakat.

Abu Hurairah menuturkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah saw, Abu Bakar menggantikan menjadikan *khaliifah*. Sebagian orang Arab menjadi kafir. Umar bin Khattab r.a. berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar! Bagaimana engkau berjuang melawan orang-orang

⁷⁰ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 224.

itu, sedangkan Rasulullah saw pernah bersabda, “Aku perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah.” Abu Bakar menjawab, “Aku akan memerangi siapa saja yang membedakan salat dan zakat (yakni orang yang salat, tapi tidak berzakat), karena zakat merupakan hak Allah atas harta.” Demi Allah! Kalaupun seorang menolak membayarkan tali yang biasa diberikan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya.” Selanjutnya Umar berkata, “Demi Allah! Apabila ia memberitahuku dan aku mengetahui bahwa Allah mengizinkan Abu Bakar berjihad, maka aku melihat hal itu sebagai kebenaran.

Menurut Ibrahim, bahwa Abu Bakar Siddiq mengikuti petunjuk Rasulullah saw berkenaan dengan sistem pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat (Muhajirin-Ansar).⁷¹ Diriwayatkan dari Baihaqi bahwa Aslam r.a. mengatakan, “Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai *khalifah*, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Ansar, Abu Bakar menjawab, “Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka

⁷¹ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 35.

daripada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada pilihan Allah swt.

Sahl bin Abi Hasma mengatakan bahwa Abu Bakar memiliki tempat penampungan harta zakat dan memiliki sebuah *baitul māl* di kampung al-Sunh, yang ditinggal begitu saja tanpa penjagaan, karena semua harta zakat selalu disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sisa sedikitpun. Ketika beliau pindah dari al-Sunh ke Madinah, harta itu juga dibawa ke Madinah dan disimpan di dalam rumahnya.⁷²

Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddiq dikenal sangat hati-hati dalam masalah harta. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari, beliau tidak mau mengambil dana dari *Baitul al-Māl*. Hanya setelah mendapat saran dan pendapat dari Umar bin Khattab bahwa seorang *khalifah* untuk hidup sehari-harinya tidak perlu ke pasar untuk menjual barang-barang dagangannya, melainkan dapat ditunjang dari dana keuangan yang ada dalam *Baitul al-Māl*. Karena itulah *khalifah* Abu Bakar al-Ṣiddiq selama dua tahun berkuasa mendapat tunjangan dana sebesar 4000 dirham setahunnya. Tetapi menjelang akhir hayatnya, *khalifah* Abu Bakar al-Ṣiddiq mengembalikan kembali dana tunjangan *khalifah* dari *Baitul al-Māl* tersebut yang banyaknya 8000 dirham.

Pada masa *khalifah* Abu Bakar, beliau mengangkat Anas bin Malik sebagai amil yang di tempatkan di Bahrain. Anas bin Malik

⁷² Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 226.

merupakan sahabat yang cerdas secara akademik dan mengedepankan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Anas bin Malik merupakan salah seorang sahabat yang pernah menjadi pelayan Nabi Muhammad saw. Karenanya, mudah dimengerti jika Anas tergolong ke dalam deretan salah satu deretan nama-nama sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis.

b. Hak Amil Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab

Setelah *khalifah* Abu Bakar al-Ṣiddiq meninggal, maka kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh *khalifah* Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraisy al-Adawi.⁷³ Beliau masuk Islam lima tahun sebelum hijriyah. Beliaulah yang pertama kali menggunakan kalender hijriah sebagai sistem penanggalan Islam dan yang pertama mengadakan pembukuan serta membuat *Bait al-Mā'*. Umar bin Khattab mengikuti langkah Rasulullah saw dan sahabat Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq mengenai keuangan zakat dan sedekah dan kebijakan-kebijakan administrasi. Ia hidup sangat sederhana baik dalam hal makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Bahwa ia cenderung hidup seperti layaknya orang miskin ketimbang menjadi *khalifah*.

Kebijakan Umar tentang zakat banyak diceritakan dalam hadisnya, bahwa zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan yang terbaik ataupun yang terburuk. Bila para

⁷³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 35.

pengumpul zakat yang diutusnya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang turun tangan untuk memberikan hak kepada yang membutuhkannya. Pada era pemerintahan beliau kaum Muslim menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Mu'āz bin Jabal⁷⁴ di wilayah Yaman.

Abu Ubaid menuturkan dalam hadisnya yang menyebutkan bahwa:

إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بِالْجُنْدِ إِذْبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ بِثُلْثِ صَدَقَةِ النَّاسِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ: لَمْ أَبْعَثْكَ جَائِئًا وَلَا آخِذًا جِزْيَةً، وَلَكِنْ يَعْثُوكَ لِتَأْخُذَ مِنْ أَعْيَانِ النَّاسِ فَتُرَدَّ عَلَى فُقْرَاءٍ نِيْسَمٍ. فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ وَإِنَّا أَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنِّي، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّانِي بَعَثَ إِلَيْهِ شَطْرَ الصَّدَقَةِ فَتَرَاجَعَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّلَاثُ بَعَثَ إِلَيْهِهَا كُلَّهَا فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بِمِثْلِ مَا رَجَعَهُ. فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا وَجَدْتُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنِّي شَيْئًا.

“Mu'āz tetap berada di al-Jundi sejak beliau diutus kesana oleh Rasulullah sehingga Nabi saw wafat. Dirnasa Umar beliau kembali ke Madinah namun disuruh kembali ke sana oleh Umar. Maka Mu'āz mengirim kepada Umar sebanyak 1/3 dari zakat. Hal itu tidak dibenarkan Umar. Umar berkata: “Saya tidak mengirim engkau untuk mengambil upeti dan tidak pula untuk mengambil jizyah. Aku mengutus engkau untuk mengambil dari orang-orang kaya lalu engkau berikan kepada orang-orang miskin. Mu'āz menjawab aku tidak menemukan seseorang pun yang mengambilnya.⁷⁵”

⁷⁴ Mu'āz bin Jabal adalah staff Rasulullah saw yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Pada masa *Khalifah* Abu Bakar *al-Siddiq* dan Umar, Mu'āz terus bertugas disana. (Lihat: Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 228)

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Tabrani, (Jakarta: Pena, 2008), h: 515.

Dari hadis tersebut diatas dapat diketahui bahwa Mu'āz pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada *khaliḥah* Umar di Madinah, karena Mu'āz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, *khaliḥah* Umar mengembalikannya dengan alasan beliau tidak mengutus Mu'āz ke Yaman untuk menjadi kolektor upeti melainkan untuk memungut zakat dari orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka.

Khaliḥah Umar bin Khattab mengangkat Ibnu Sa'di al-Māliki sebagai pengumpul zakat. Seperti diceritakan dalam hadis yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dan An-Nasa'i dari 'Abdullah ibn Sa'di:⁷⁶

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَّالَةٍ. فَقُلْتُ: أَيْمًا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ: تَتَّخِذُ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَلِمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي. فَقُلْتُ: مِثْلُ قَوْلِكَ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُشْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

"Umar pernah mengangkat aku untuk mengurus zakat (amil). Ketika usai pekerjaanku dan ku laporkan kepadanya, maka dia kemudian mengirimiku upah. Maka ku katakan, "Sungguh, aku melakukan tugas ini karena Allah." Maka Umar berkata, "Ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Aku dulu juga pernah menjadi amil Rasulullah saw, dan beliau memberi upah untuk tugas itu. Ketika ku katakan kepada beliau seperti yang kau katakan tadi, maka Rasulullah berkata, bila engkau diberi sesuatu yang tak kau pinta, maka makanlah dan sedekahkanlah." (H.R. al-Bukhari Muslim dan An-Nasa'i).

⁷⁶ Hasby aṣ-Ṣiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), him. 155.

Pada masa *khalifah* Umar bin Khattab banyak negeri yang ditundukkan, maka banyak harta yang masuk ke kas *khalifah* Islamiyah melalui *Bait al-Māl*. Karena banyaknya harta yang mengalir ke Madinah, maka *khalifah* Umar bin Khattab membangun rumah-rumah tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staf yang bekerja di bawah lembaga *Baitul al-Māl*. *Khalifah* Umar bin Khattab sangat hati-hati dengan masalah pemasukan dan pengeluaran keuangan *Baitul al-Māl*, dan menyerahkannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Meski rakyatnya sejahtera, *khalifah* Umar tetap hidup sederhana dan mendapat tunjangan dari *Baitul al-Māl* sebesar 16.000 dirham pertahun.

c. Hak Amil Zakat Pada Masa Usman Bin Affan

Nama lengkapnya adalah Usman Ibn'Affan Ibn al-Ash Ibn Umayyah Ibn Ka'ab Ibn Luay Ibn Galib Ibn al-Quraisy al-Umawiy. Beliau menjadi *khalifah* selama 12 tahun yang dibagi menjadi dua periode. Periode pertama, pemerintahan Usman mengalami kemajuan dan kesuksesan. Di antara kemajuan yang dicapai adalah perluasan imperium Islam sampai ke Asia dan Afrika, dibangunnya angkatan laut pertama yang berpusat di Syiria di bawah pimpinan Muawiyah. Pada periode kedua, pemerintahan Usman mulai terjadi pemasalahan-permasalahan. Permasalahan yang menonjol adalah pengangkatan sebagian besar keluarga Usman di jajaran pemerintahannya.

Karena pengaruh keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari kalangan umat dalam pengelolaan *Bait al-Māl*

Ibnu Sa'ad menukil ucapan Ibnu Syihab al-Zuhri⁷⁷ yang menyatakan bahwa, "Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperlima *ganimah*) kepada Marwan, $\frac{3}{4}$ yang kelak menjadi *khalifah* ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685, $\frac{3}{4}$ dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan Allah swt. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari *Baitul al-Māl* sambil berkata, "Abu Baker dan Umar tidak mengambil hak mereka dari *Baitul al-Māl*, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sanak kerabatku, "Itulah sebab rakyat memprotesnya.

Pada zaman *khalifah* Usman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada *khalifah*. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada pada utusan Usman. Disamping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengaturan zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing.

⁷⁷ Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis. (Lihat: Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).hlm. 228)

Usman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata seperti uang, emas dan perak untuk langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui *baitul māl*, dan yang bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Sabit. Jadi, Usman tidak hanya mengikuti langkah dua *khalifah* pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar Ra.⁷⁸

d. Hak Amil Zakat Pada Masa Ali Bin Abi Talib

Ali bin Talib diakui sebagai *khalifah* terakhir. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib Al-Hasyimi Al-Quraisy. Pada masa pemerintahan beliau, kondisi *Bait al-Māl* di tempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari *Bait al-Māl* seperti disebutkan Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

Majma' bin Sam'an Taymi r.a meriwayatkan, "Pada suatu kali Ali pergi ke pasar dengan membawa pedangnya lalu berteriak; "Siapakah yang mau membeli pedangku? Aku tidak akan menjual pedang jika punya empat dirham saja untuk membeli kain sarung (*izar*).” Amar bin Qays r.a. berkata bahwa seorang bertanya kepada Ali,

⁷⁸ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 36.

tentang alasan tambalan di bajunya. Saat itu Ali menjawab, "Ini punyaku untuk membuat diriku takut kepada Allah swt."

Walaupun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal ini tidak mampu menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif, pengumpulan dan pembagian zakat. Dengan kecerdasan Ali ra. Mempunyai sudut pandang lain dalam pembagian harta dari *Baitul Al-Māl*.⁷⁹

3. Hak-Hak Amil Zakat Pada Masa *Tabi'in*

a. Hak Amil Zakat Pada Masa Muawiyah

Pada masa Muawiyah sistem pemerintahan *khaliifah* Muawiyah sudah berbentuk monarki (kerajaan). Kemajuan Islam telah terlihat pada administrasi negara sudah diatur dengan baik, terbukti para pegawai istana dan tentara Islam sudah digaji oleh negara yang diambil dari *baitul māl*. Sehingga pada masanya pula telah ditetapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti gaji dan pemberian hadiah.⁸⁰

b. Hak Amil Zakat Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz

Keberhasilan pemerintahan Islam mencapai puncaknya pada masa Umar Abdul Aziz. *Khaliifah* keturunan Bani Umayyah ini menghapus sisa gagasan yang salah, yaitu prioritas kekayaan di tangan

⁷⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Terj. Wawan S. Husain dan Dany, (Bandung: Pustaka Madani, 1998), hlm. 150.

⁸⁰ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 36.

mereka (keturunan Umayyah). Dalam masa singkat pemerintahannya kembali kepada situasi normal dan meraih kembali semua kejayaan. Kekayaan dan tanah yang diambil keturunan Umayyah secara tidak sah dikembalikan ke *baitul māl*.

Tentang kepeduliannya terhadap zakat, Umar meminta dengan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai aturan Illahi semata. Melainkan hal tersebut harus dijadikan sebagai hak bagi setiap muslim yang miskin. Agar tetap berada di jalan yang benar, dia menyimpan transkrip surat yang dikirim Rasulullah saw, dan Umar bin Al-Khattab kepada gubernur dan pengumpul zakat. Ia menasehati para gubernur dan pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan Rasulullah saw dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para *khalfīh* sejati.

Diceritakan pula bahwa Umar Abdul Aziz telah memungut zakat penghasilan berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, harta sitaan, dan lain-lain. Dengan demikian, pada zaman ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi walaupun bentuk-bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi sekarang.

Sumbangan terbesar yang ia berikan pada umat Islam dalam pengelolaan zakatnya adalah ia telah berhasil membuat masyarakat menjadi kaya dalam kurun waktu tiga puluh bulan, yakni semasa pemerintahannya, sehingga tidak ditemukan orang-orang yang berhak

menerima zakat. Karena, masyarakatnya bersegera membayar zakat setelah mereka mempelajari apa yang harus dilakukan dibawah *kekhalifahan* muslim, sehingga banyak harta yang ditimbun. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat, dan tidak sekedar konsep dalam pikiran, tetapi juga terasa pengaruhnya terhadap yang ditimbulkannya.⁸¹

4. Hak-Hak Amil Zakat pada Masa Sekarang

Pada masa penjajahan pengelolaan zakat dilakukan oleh para tokoh agama Islam. Pemerintah Belanda pada waktu itu tidak turut campur dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Pemerintah Belanda menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan Islam dimana para tokoh agama Islam yang berperan dalam mengumpulkan zakat berhak mendapat bagian seperdelapan dari zakat yang telah terkumpul.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah mulai turut campur dalam pengelolaan zakat. Meskipun pelaksanaannya masih dipegang oleh masyarakat. Mengenai hak yang diberikan kepada masyarakat yang berperan dalam mengelola zakat masih berpegang pada syari'at Islam. Pada awal kemerdekaan, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fithrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban untuk melakukan

⁸¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 36-37.

pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.⁸² Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah pada masa orde baru dengan di susunnya Rancangan Undang-Undang tentang zakat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Isi surat tersebut yaitu:

“Mengenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya, Namun demikian, pemerintah berkewajiban moral untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam undang-undang.”

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut kemudian ditidakanjuti oleh pemerintah pada era reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Selain Undang-Undang Zakat, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan haji Nomor D-29 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Pada tahun 2011, pemerintah

⁸² Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2002, hlm. 284.

mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan sanksi tidak pidana bagi para pelanggar pengelola zakat. Diterbitkannya Undang-Undang Zakat diharapkan dapat melindungi *muzakki*, *mustahiq* dan para amil zakat dan mendapatkan haknya.

Amil zakat berhak atas dana zakat namun tidak boleh lebih dari gajinya walaupun mereka bukan fakir, dengan catatan penyaluran untuk seluruh amil dan peralatan serta administrasi tidak boleh lebih dari 12,5 %. Hal ini dengan memperhatikan untuk tidak mempekerjakan orang untuk menjadi amil kecuali sesuai kebutuhan walaupun sebaiknya tanggung jawab gaji mereka, seluruhnya atau sebagiannya, dibebankan kepada pemerintah. Hal ini ditujukan agar dana zakat juga tersalur kepada para *mustahiq* lainnya. Amil tidak boleh menerima pemberian apapun, hadiah, hibah, ataupun uang dari orang lain.

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 32 disebutkan bahwa:

“LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat diketahui pada pelaksanaannya sekarang ini bagian yang menjadi hak amil zakat sebagai *mustahiq* digunakan untuk kegiatan operasional pengelolaan zakat. Sehingga yang terlihat bagian amil zakat tidak hanya terkait dengan petugas pengumpul dan pendistribusi zakat saja, tetapi juga orang-orang yang terkait dengan lembaga amil zakat tersebut, seperti petugas

keamanan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Dengan demikian, bagian
amil zakat kemungkinan bisa bertambah banyak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.⁸³ Penelitian ini dilakukan di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif non eksperimen. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁴

Subyek penelitian merupakan orang atau pelaku yang akan diteliti. Subyek penelitian skripsi ini adalah para amil zakat, kepala desa Desa Sokawera Kecamatan Cilongok. Para amil zakat merupakan orang yang mengelola zakat. Selain itu, amil zakat tersebut juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dalam mengelola zakat. Dari para amil zakat penulis mendapatkan data-data yang akurat mengenai pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat.

Kepala desa Desa Sokawera merupakan orang yang berwenang memberikan kewenangan dalam pembentukan amil zakat dan menunjuk orang-orang yang menjadi amil zakat. Dari kepala desa tersebut penulis

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.234.

⁸⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

mendapatkan data-data yang akurat mengenai bagaimana proses pembentukan amil zakat di Desa Sokawera. Selain itu, penulis dapat memperoleh data mengenai solusi apa yang dikeluarkan oleh kepala desa menyikapi permasalahan yang timbul seputar amil zakat.

Penulis menggunakan teknik sampel dalam menentukan subyek dari penelitian ini. Teknik sampel yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian ini adalah teknik sampel wilayah dan teknik sampel proporsi atau proportional sampel atau sampelimbangan. Teknik sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat populasi. Teknik sampel proporsi adalah teknik yang digunakan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel strata atau sampel wilayah. Ada kalanya banyaknya subjek dari setiap strata atau wilayah tidak sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subjek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata atau wilayah.⁸⁵

Penulis menjadikan para ketua kelompok amil zakat atau yang mewakilinya dari masing-masing kelompok yang terdapat di masing-masing RW di Desa Sokawera sebagai sampel dari penelitian ini. Alasannya, di Desa Sokawera terdapat banyak populasi kelompok amil zakat. Untuk mempermudah penelitian penulis maka penulis mengambil sampel dari masing-masing kelompok amil zakat. Sebagai imbangannya, penulis hanya

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev. Ed.), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 182.

meneliti dua kelompok amil zakat saja dari tujuh belas kelompok yang ada di Desa Sokawera. Alasannya, dua kelompok tersebut pengadministrasian sudah tersusun rapi bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya.

Obyek penelitian merupakan sesuatu atau sasaran yang akan diteliti. Obyek penelitian yang akan diteliti yaitu pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat sebagai *mustahiq*. Penulis berkeinginan mengungkap bagaimana proses pembagian hak-hak amil zakat yang dilaksanakan di Desa Sokawera. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum fiqh dan undang-undang zakat yang berlaku. Undang-Undang zakat yang digunakan untuk menyesuaikan data-data dari hasil penelitian yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini merupakan bentuk dari perubahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang berbentuk verbal, kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel itu sendiri. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya sumber data primer.⁸⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kelompok-kelompok amil zakat yang ada di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok. Sumber data sekunder penelitian ini yaitu buku-buku, kitab-kitab fiqh, artikel yang berkaitan dengan amil zakat, skripsi yang membahas tentang zakat serta Undang-undang zakat.

Kitab-kitab fiqh yang digunakan sebagai sumber penelitian ini berupa Kitab *Bulughul Maram*, Kitab *al-Mughni*, Kitab *al-Jami'Li Ahkam al-Qur'an* jilid VII-VIII, Kitab *Kifāyatul al-Akhyār*, Kitab *Fiqhul Al-Islām*, dan lain-lain. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku *Fiqh Zakat Kontemporer* karangan Khalid bin Ali Al-Masyiqah, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah* karangan Maman Abdurrahman, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* karangan Wahbah Az-Zuhāili, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* karangan Muhammad Bagir al-Habsy, *Zakat di Indonesia* karangan Supani, dan lain-lain.

Skripsi yang mendukung dalam penelitian ini diantaranya skripsi yang berjudul "Zakat dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi, Penerapan Pasal 14 Ayat (3) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Mejenang Cilacap), Efektifitas Pengelolaan Zakat Mal dan Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev, Ed.), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 22.

Madrasah Salafiyah Al-Ijtihad Pasir Kidul Purwokerto Barat), Pelaksanaan Zakat Mal di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, Pengelolaan Zakat, Infak dan Şadaqah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁸⁷ Pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.⁸⁸ Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana pembentukan amil zakat dan kelompok amil zakat di Desa Sokawera.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh

⁸⁷ Alimad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 56.

⁸⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.⁸⁹

Metode ini digunakan untuk menguji kebenaran dari hasil observasi yang telah dilakukan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan kepala desa Desa Sokawera, kaur kesra Desa Sokawera, koordinator amil zakat Desa Sokawera, bendahara kelompok RW 01, ketua kelompok Rw 06. Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat desa Sokawera.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁹⁰

Metode ini digunakan untuk mencari bukti-bukti penelitian yang penulis lakukan. Dokumen dari penelitian ini berupa data arsip perkembangan Desa Sokawera, SK amil zakat Desa Sokawera, susunan kepengurusan amil zakat Desa sokawera, data perolehan zakat fitrah, jumlah orang-orang yang menyerahkan zakat, jumlah orang yang menerima zakat serta bagian-bagian yang diterima.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam bentuk yang mudah dibaca dan

⁸⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

⁹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rev. Ed.), (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

diinterpretasi.⁹¹ Dalam proses analisis data, peneliti mengolah dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang sesuai, terutama untuk diolah dengan menggunakan komputer, menyajikannya dalam berbagai bagan atau gambar untuk meringkas segi-segi atau ciri-cirinya dan menginterpretasikan atau makna teoritis atas hasil.

Metode yang digunakan penyusun untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah analisis *normatif-deskriptif*. Analisis normatif deskriptif yaitu analisis yang menekankan pada metode deduktif sebagai bahan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang dimana bahan-bahan kepustakaan dijadikan sebagai sumber data penelitian, kemudian dikaitkan melalui penggambaran fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁹²

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif itu ada beberapa macam:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁹³ Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti

⁹¹ Usher Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 362
⁹² Aniruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 166.
⁹³ Usher Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 339.

melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau ringkasan singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.⁹⁴

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subyek penelitian ini dan data arsip dari Desa Sokawera yang berkaitan dengan penelitian ini. Narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti meliputi Kepala Desa Sokawera, koordinator amil zakat Desa Sokawera, perwakilan kelompok amil zakat.

Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilah mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti ringkas data yang telah dipilah menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut, peneliti sajikan dalam penyajian data.

Tahap mereduksi data arsip dari Desa Sokawera hampir sama dengan mereduksi data hasil wawancara. Perbedaannya, kalau mereduksi data arsip desa tidak melewati tahap pencatatan dan wawancara. Data arsip tersebut sudah berupa data mentah yang sudah siap untuk diolah. Peneliti hanya melakukan tahap pemilahan, dan peringkasan data yang ada sebelum disajikan dalam penyajian data.

⁹⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 340.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.⁹⁵

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan tentang keadaan Desa Sokawera, amil zakat Desa Sokawera dan pelaksanaan pemberian hak amil zakat di Desa Sokawera.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari arti data-data yang telah terkumpul seperti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.⁹⁶

Tahap awal yang peneliti lakukan dalam penarikan kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan amil zakat. Data yang diuji berupa data pelaksanaan pemberian

⁹⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 340.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 341.

hak amil zakat di Desa Sokawera. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV
HAK AMIL ZAKAT DI DESA SOKAWERA
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Sokawera


Desa Sokawera merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kekuasaan kecamatan Cilongok. Batas wilayah Desa Sokawera meliputi, batas utara hutan negara milik Kabupaten Pekalongan, batas selatan desa Singosari Kecamatan Karanglewas, batas timur yaitu desa Suryalangu Kecamatan Karanglewas, batas barat desa Gununglurah Kecamatan Cilongok. Desa ini mempunyai luas wilayah 222.116 ha/m². Luas wilayah tersebut digunakan untuk permukiman, persawahan, perkebunan, perkuburan, prasarana umum lainnya. Adapun rinciannya yaitu: untuk permukiman 59, 296 ha/m², untuk persawahan 159 ha/m², untuk perkebunan 1, 226 ha/m², untuk perkuburan 1, 254 ha/m², untuk prasarana umum lainnya 1, 340 ha/m². Di Desa Sokawera terdapat tiga dusun, sembilan RW (Rukun Warga) dan enam puluh empat RT (Rukun Tetangga).⁹⁷

Jumlah penduduk Desa Sokawera secara menyeluruh yaitu 8.490 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.306 orang laki-laki dan 4.184 orang perempuan. Selain itu, jumlah penduduk yang tersebut diatas terkumpul dalam 2.535 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Sokawera berprofesi sebagai petani dan beragama Islam. Mayoritas penduduk Sokawera berpendidikan SD (Sekolah Dasar atau Sederajatnya).⁹⁸

⁹⁷ Data Arsip Perkembangan Desa Sokawera tahun 2012

⁹⁸ *Ibid*

Adapun susunan pemerintahan desa Desa Sokawera sebagai berikut:⁹⁹



B. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Sokawera

Di Desa Sokawera terdapat satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang membawahi 17 kelompok yang terletak di sembilan RW. Di Desa Sokawera Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ).

⁹⁹Data dokumentasi Desa Sokawera

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa tersebut di lantik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Cilongok. Badan Amil Zakat (BAZ) Desa Sokawera diberi wewenang untuk membentuk kelompok pembantu pengumpul zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah desa. Pengukuhan kelompok pembantu pengumpul zakat tersebut dilakukan tiap tahun. Selain dengan pengukuhan kelompok pembantu pengumpul zakat, untuk menguatkan kedudukan kelompok pembantu pengumpul zakat dari segi hukum pemerintah Desa Sokawera mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan (SK) untuk kelompok pembantu pengumpul zakat berlaku untuk tiga tahun. Tujuan dikeluarkan Surat keputusan (SK) adalah untuk menguatkan kedudukan kelompok pembantu pengumpul amil zakat di mata hukum dan untuk melindungi kelompok pembantu pengumpul zakat dalam mendapatkan haknya sebagai amil zakat.¹⁰⁰

Kelompok pembantu pengumpul zakat yang terletak di sembilan RW penempatannya disesuaikan dengan kondisi geografis dari wilayah RW tersebut. Dalam satu RW membawahi tujuh sampai RT, sehingga dalam satu RW terdapat satu sampai dua kelompok pembantu pengumpul zakat. Untuk satu kelompok pembantu pengumpul zakat dalam satu RW dikhususkan untuk daerah dataran rendah yang saling berdekatan. Sedangkan dua kelompok dalam satu RW dikhususkan untuk daerah yang saling berjauhan dan terletak di dataran tinggi.¹⁰¹

¹⁰⁰Data hasil wawancara dengan Bapak Mukhayat selaku kepala desa Desa Sokawera yang dilakukan pada tanggal 10 Febuari 2013, pukul 14.30 WIB.

¹⁰¹Data hasil wawancara dengan Bapak Asiffudin Koordinator amil zakat Desa Sokawera yang dilakukan pada tanggal 06 Febuari 2013, pukul 14.30 WIB.

Kelompok pembantu pengumpul zakat dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh para kyai, para ustad serta tokoh masyarakat di desa tersebut. Dalam musyawarah tersebut dibahas tentang penempatan kelompok-kelompok pembantu pengumpul zakat, orang-orang yang menjadi anggota dalam kelompok pembantu pengumpul amil zakat. Adapun jumlah orang dalam satu kelompok tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan luas wilayah yang menjadi wewenang kelompok tersebut. Dalam satu kelompok terdapat antara enam sampai delapan orang. Tiga orang dalam kelompok pembantu pengumpul zakat berperan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Sisa dari jumlah anggota tersebut diatas berperan sebagai anggota pembantu dari anggota inti. Tugas anggota pembantu tidak seberat dari tugas anggota inti. Tugas anggota pembantu difokuskan pada pendistribusian zakat yang telah terkumpul. Sedangkan tugas anggota inti meliputi pengumpulan dan perencanaan pendistribusian zakat.¹⁰²

Adapun tugas pokok dari kelompok pembantu pengumpul zakat yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan Syari'ah dan Perundang-undangan yang berlaku, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengumpulan zakat kepada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Desa Sokawera iewat Pemerintah Desa Sokawera. Kegiatan pengelolaan zakat tersebut meliputi pengambilan atau pengumpulan zakat, perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian zakat yang terkumpul. Sasaran pendistribusian zakat di Desa Sokawera yaitu empat golongan yang meliputi fakir, miskin,

¹⁰²Data hasil wawancara dengan Bapak Afandi selaku ketua kelompok Rw 02 Desa Sokawera yang dilakukan pada tanggal 24 Febuari 2013, pukul 10.30 WIB.

amil zakat, dan *fi sabilillah*. Hal ini dikarenakan di desa tersebut tidak ada empat golongan yang menerima zakat yang lainnya seperti *riqab, muallaf, gharim, dan Ibnu Sabil*.¹⁰³

C. Pelaksanaan Pemberian Hak Amil Zakat di Desa Sokawera

Amil zakat khususnya amil zakat fitrah di Desa Sokawera mendapatkan haknya berdasarkan hasil jerih payah dari kerja mereka sebagai amil. Hak amil zakat fitrah diberikan setelah pemilahan dari golongan-golongan yang ada bersamaan dengan pendistribusian zakat fitrah yang telah terkumpul. Besarnya hak yang mereka terima disesuaikan dengan upah yang mereka dapatkan perharinya ketika mereka bekerja bukan sebagai amil zakat.

Besarnya hak yang diterima oleh para amil zakat fitrah di Desa Sokawera ditentukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh para amil zakat fitrah, para kyai dan para ustad yang ada dalam kelompok tersebut yang merujuk pada kitab-kitab fiqh seperti kitab *Al-Umm, Ar-Risalah, Bajuri, I'na, Kifāyatul al-akhyār, Fathu: Wahhab, Bulughul Maram, Tauseh*. Musyawarah tersebut dilaksanakan pada malam sebelum zakat yang terkumpul itu dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dalam musyawarah tersebut dibahas mengenai siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat, besarnya bagian zakat yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, serta besarnya bagian yang menjadi hak amil zakat sebagai upah atas kerja mereka.

¹⁰³Data hasil wawancara dengan Bapak Satori selaku ketua kelompok RW 06 Desa Sokawera yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 14.30 WIB.

Disebutkan dalam kitab *Al-Umm* bahwa amil zakat berhak mendapatkan haknya sebagai ganti dari kerja kerasnya dalam mengurus zakat mulai dari mengumpulkan, mengelola dan membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Hak amil zakat yang mereka terima atas kerja keras mereka berupa upah yang wajar. Amil zakat mendapatkan upah sekedar ongkos dari pekerjaan mereka. Amil zakat tidak diperbolehkan mengambil hak mereka melebihi kadar kewajaran upah atas kerja mereka dalam mengurus zakat. Batas kewajaran upah amil zakat atas kerja mereka yaitu bisa mencukupi kebutuhan mereka.¹⁰⁴

Para ulama dan ustad di Desa Sokawera menjadikan pendapat tersebut dalam menentukan besarnya bagian yang menjadi hak amil zakat. Amil zakat fitrah di Desa Sokawera mendapatkan haknya berupa upah yang wajar sesuai dengan kerja keras mereka dalam mengurus zakat. Upah yang mereka terima merupakan ongkos atas kerja mereka. Selain sebagai ongkos atas kerja mereka sebagai amil, upah yang mereka terima merupakan pengganti dari upah harian mereka selama menjadi amil. Upah yang mereka terima diambilkan 9,2% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul. Upah yang mereka terima kurang seperdelapan bagian yang seharusnya mereka terima dengan alasan 9,2% dari perolehan harta zakat yang terkumpul setara dengan upah harian dan kadar kerja keras mereka dalam mengurus zakat.

Orang yang menjadi amil zakat fitrah di Desa Sokawera mendapatkan upah sebesar Rp. 56.000 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) perharinya. Upah

¹⁰⁴ Imam Abi'Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i R.A., *Al-Umm*, (Beirut Libanon: Darul Al-Kitab, 1993), I: 98.

tersebut dibayarkan dalam bentuk beras sebanyak 7 kg beras. Selama bekerja menjadi amil zakat fitrah dalam satu kali pengumpulan zakat fitrah dengan masa kerja tiga hari, para amil zakat fitrah mendapatkan upah sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dalam bentuk beras sebanyak 21 kg beras.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua kelompok amil zakat di RW satu atau yang mewakilinya dapat diketahui bahwa jumlah perolehan zakat tahun 2012 sebanyak 2.275,5 kg beras. Perolehan tersebut terkumpul dari 755 orang *muzakki*. Zakat fitrah yang terkumpul tadi dibagikan kepada empat golongan yaitu fakir, miskin, amil, dan *fi sabilillah*. Bagian untuk fakir 24,5% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebesar 556,5 kg beras yang dibagikan kepada 159 orang. Sehingga setiap orang fakir memperoleh bagian 0,15% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu 3,5 kg beras.

Bagian untuk miskin 58,8% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak 1.338,4 kg beras yang dibagikan kepada 478 orang. Setiap orang miskin di Rw 01 mendapat bagian 0,12% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak 2,8 kg beras. Bagian amil zakat 8,4% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak 191 kg beras yang dibagikan kepada 9 orang. Setiap perorangan amil zakat mendapatkan 0,9% perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak 21 kg beras. Bagian *sabilillah* 13,8% dari perolehan harta zakat

¹⁰⁵Data hasil wawancara dengan Bapak T. Anas Ma'ruf selaku ketua kelompok RW 05 Desa Sokawera yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2013, pukul 12.30 WIB.

fitrah yang terkumpul yaitu 314 kg beras yang dibagikan kepada 22 orang. Sehingga tiap orangnya mendapat bagian 0,5% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak 12 kg beras.

Sedang dari hasil wawancara dengan ketua kelompok amil zakat di RW enam dapat diketahui bahwa perolehan zakat tahun 2011 yaitu 2.594 kg beras. Perolehan tersebut diperoleh dari 876 orang *muzakki*. Zakat fitrah yang terkumpul tadi dibagikan kepada empat golongan yaitu fakir, miskin, amil, dan *fi sabilillah*. Bagian untuk fakir 18,9% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu 490,5 kg beras yang dibagikan kepada 109 orang. Sehingga setiap orang fakir memperoleh bagian 0,17% dari perolehan harta zakat yang terkumpul yaitu sebesar 4,5 kg beras.

Bagian untuk miskin sebanyak 52,6% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebesar 1.364 kg beras yang dibagikan kepada 682 orang miskin. Setiap orang miskin di RW enam mendapat bagian 0,07% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak 2,0 kg beras. Bagian amil zakat 10% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebesar 260 kg beras yang dibagikan kepada 19 orang. Sehingga tiap orangnya mendapat bagian 0,5% dari perolehan harta zakat yang terkumpul yaitu sebesar 12,5 kg beras. Bagian *fi sabilillah* 18,5% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak 480 kg beras yang dibagikan kepada 21 orang. Sehingga tiap orangnya mendapat bagian 0,8% perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul 20 kg beras.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upah amil zakat fitrah kelompok RW 01 dan RW 06 rata-rata 9,2% dari perolehan zakat yang terkumpul. Bagian yang mereka terima sebagai upah kerja mereka kurang dari seperdelapan bagian zakat yang terkumpul. Alasannya, 9,2% dari perolehan harta zakat yang terkumpul yang menjadi hak mereka dianggap sesuai dengan upah yang wajar atas kerja keras mereka dalam mengurus zakat.

Bagian amil zakat fitrah dilihat dari pembagian pergolongan amil zakat fitrah mendapatkan bagian paling sedikit dibandingkan dengan golongan-golongan lain yang berhak menerima zakat. Perbandingan perolehan pergolongan amil dengan fakir yaitu 9,2% : 21,7% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul. Perbandingan perolehan pergolongan amil dengan miskin yaitu 9,2% : 55,7% dari perolehan harta zakat yang terkumpul. Perbandingan perolehan pergolongan amil dengan *fi Sabilillah* yaitu 9,2% : 16,1% dari perolehan harta zakat yang terkumpul.

Dilihat dari segi perolehan upah yang mereka terima perorangan, seorang amil zakat fitrah mendapatkan bagian lebih besar bila dibandingkan dengan golongan-golongan yang berhak menerima zakat lainnya seperti fakir, miskin, *sabilillah*. Besarnya bagian perorangan fakir 0,16% : 0,70% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul. Bagian perorangan miskin 0,09% : 0,70% dari perolehan zakat fitrah yang terkumpul. Bagian *sabilillah* 0,65% : 0,70% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul.

Hak amil zakat yang mereka terima secara utuh tanpa adanya pemotongan biaya operasional dalam pengelolaan zakat. Biaya operasional dalam pengelolaan zakat diambil berdasarkan iuran yang dilakukan oleh para amil zakat. Iuran tersebut digunakan untuk pengadaan kantong plastik, alat tulis, konsumsi dan lain-lain. Iuran tersebut dilakukan pada pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di tahun yang akan datang. Untuk biaya pengelolaan zakat tahun ini diambil dari biaya operasional tahun lalu. Besarnya iuran yang dikeluarkan oleh tiap anggota tergantung banyaknya kebutuhan yang diperlukan untuk operasional dan kesepakatan yang mereka setuju bersama pada saat pengumpulan zakat tahun lalu.¹⁰⁶ Besarnya iuran yang mereka keluarkan untuk biaya operasional antara kelompok satu dengan kelompok lainnya berbeda, tergantung kesepakatan masing-masing kelompok. Besarnya iuran untuk biaya operasional sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) selama tiga hari masa kerja.

D. Kesesuaian Hak Amil Zakat di Desa Sokawera dengan Ketentuan Fiqh

Islam

Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang dirajih oleh Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Abu Abdillah Muhammad al-Makassari menyebutkan bahwa semua pihak yang ikut beramal dalam pengurusan zakat hingga zakat

¹⁰⁶Data hasil wawancara dengan Bapak Afandi selaku ketua kelompok Rw 01 Desa Sokawera yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2013, pukul 10.30 WIB.

itu diterima oleh ahli zakat yang berhak, mereka diberi upah dari zakat sesuai dengan kadar pekerjaan mereka.¹⁰⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun *māl* wajib didistribusikan kepada delapan (8) golongan. Jika orang yang membagi zakat adalah seorang imam, maka dia membaginya menjadi delapan bagian. Satu bagian untuk amil yang merupakan golongan yang harus didahulukan. Karena amil mengambil bagiannya tersebut berlandaskan jerih payah.¹⁰⁸

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh as-Syafi'i al-Muyyasar* yang dikutip oleh Muhammad Afifi dalam buku *Fiqh Imam Syafi'i jilid I* menyatakan bahwa amil zakat memperoleh bagian seperdelapan. Jika bagian tersebut melebihi upah yang semestinya diterima maka sisanya diberikan kepada pengurus atau golongan lainnya. Sebaliknya, apabila bagian tersebut terlalu sedikit, upahnya disempurnakan yang diambil dari harta zakat. Artinya, amil zakat mendapat upah kurang dari seperdelapan dari zakat yang terkumpul. Apabila bagian tersebut terlalu sedikit, maka amil zakat mendapatkan upah sempurna seperdelapan. Ketentuan ini berlaku jika pemerintah atau amil zakat yang membagikan. Apabila zakat dibagikan langsung oleh pemilik harta, maka zakat hanya diberikan kepada tujuh golongan, karena amil tidak mendapat bagian zakat.

¹⁰⁷ Muhammad al-Makassari, Abu Abdillah, "Golongan yang berhak menerima zakat." *Majalah Asy-Syari'ah*, <http://asysyariah.com/golongan-yang-berhak-menerima-zakat.html>, 2012, diakses 01 Januari 2013, pukul 08.55.

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), III: 280.

Pelaksanaan pemberian hak amil zakat fitrah di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Para amil zakat fitrah yang ada di Desa Sokawera mengambil upah kurang dari seperdelapan dari delapan bagian zakat fitrah yang terkumpul. Bagian amil zakat fitrah yang mereka ambil yaitu 9,2% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul.

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pula pada orang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pula pada orang yang berhutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk *ibnu sabil* yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakirnya. Apabila suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang-orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.¹⁰⁹

Pelaksanaan pemberian hak amil zakat fitrah di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan mazhab Maliki. Menurut pendapat mazhab Maliki amil zakat tidak mendapatkan bagian dari harta zakat yang terkumpul, karena harta zakat yang terkumpul hanya diperuntukkan untuk golongan fakir, miskin. Namun, pada pelaksanaannya, amil zakat fitrah di Desa Sokawera mendapatkan bagian dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul.

¹⁰⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta: Lintara AntarNusa: 2007), hlm. 964.

E. Kesesuaian Hak Amil Zakat di Desa Sokawera dengan Ketentuan Undang-Undang Zakat

Hak amil zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yaitu bagian tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.¹¹⁰ Besarnya bagian hak amil zakat kemudian dijelaskan dalam pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berisi bahwa hak amil zakat yang diterima itu digunakan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat.

Pelaksanaan pemberian hak amil zakat fitrah di Desa Sokawera sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 8 dan pasal 32 yang menyatakan bahwa hak amil zakat adalah bagian tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.¹¹¹ Hak amil zakat yang diterima itu digunakan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat.

Secara kasat mata para amil zakat fitrah di Desa Sokawera menerima upah sebagai jerih payah mereka tanpa adanya potongan biaya operasional pengelolaan zakat fitrah. Meskipun demikian, biaya operasional dalam pengelolaan zakat fitrah itu tetap ada. Tanpa adanya biaya operasional, pengelolaan zakat fitrah tidak bisa berjalan. Pada dasarnya upah yang mereka terima di potong untuk biaya operasional. Namun, potongan upah para amil zakat fitrah untuk biaya operasional pengelolaan zakat fitrah tidak terlihat secara kasat mata.

¹¹⁰ UU No. 23/2011 Pasal 1 ayat 8
¹¹¹ UU No. 23/2011 Pasal 1 ayat 8

Para ketua atau kordinator amil zakat kelompok ataupun desa biasanya memberikan terlebih dahulu upah yang menjadi hak mereka. Setelah upah tersebut diterima oleh para amil zakat fitrah, kemudian para ketua atau koordinator baru menyampaikan iuran yang seharusnya dibayarkan oleh para amil zakat untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat fitrah. Sehingga pemotongan upah yang mereka terima untuk biaya operasional pengelolaan zakat fitrah dilakukan secara tidak langsung. Iuran yang mereka keluarkan untuk biaya operasional merupakan potongan upah yang mereka terima sebagai amil zakat fitrah untuk biaya operasional pengelolaan zakat fitrah.

Berdasarkan hasil sidang fatwa-fatwa Zakat Kontemporer yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 1994 menyebutkan bahwa amil zakat berhak atas dana zakat namun tidak boleh lebih dari gajinya walaupun mereka bukan fakir, dengan catatan penyaluran untuk seluruh amil dan peralatan serta administrasi tidak boleh lebih dari 12,5 %.¹¹² Hal ini dengan memperhatikan untuk tidak mempekerjakan orang untuk menjadi amil, kecuali sesuai kebutuhan walaupun sebaiknya tanggung jawab gaji mereka, seluruhnya atau sebagiannya, dibebankan kepada pemerintah. Hal ini ditujukan agar dana zakat juga tersalur kepada para *mustahiq* lainnya. Amil tidak boleh menerima pemberian apapun, hadiah, hibah, ataupun uang dari orang lain.

Pada pelaksanaannya, hak yang diterima oleh amil zakat sesuai dengan ketentuan hasil sidang fatwa-fatwa Zakat Kontemporer yang dilakukan pada

¹¹²Lazissyuhada, "Permasalahan Zakat Kontemporer," <http://lazissyuhada.wordpress.com/2008/02/03/permasalahan-zakat-kontemporer/>, 2008, diakses 01 Januari 2013 pukul

tanggal 29 Maret 1994 yang menyatakan bahwa amil zakat berhak atas dana zakat namun tidak boleh lebih dari gajinya walaupun mereka bukan fakir, dengan catatan penyaluran untuk seluruh amil dan peralatan serta administrasi tidak boleh lebih dari 12,5 %. Hak yang mereka terima sebagai amil zakat sebesar 9,2% dari perolehan harta zakat yang terkumpul. Besarnya bagian yang mereka terima kurang dari 12,5% sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan yang telah disebutkan tadi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Amil zakat adalah orang yang diangkat dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Amil zakat itu mempunyai hak yang harus diterima sebagai jerih payah atas kerja mereka dalam mengelola zakat. Hak amil zakat adalah bagian tertentu yang diterima oleh amil zakat sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang zakat yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian hak amil zakat fitrah di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara perhitungan upah kerja harian dengan jumlah Rp. 56.000 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) perharinya. Selama tiga hari kerja, seorang amil mendapatkan upah sebesar Rp. 168.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Upah tersebut dibayarkan dalam bentuk beras sebanyak 21 kg beras. Upah tersebut diambilkan 9,2% dari perolehan harta zakat fitrah yang terkumpul.

Jika dilihat dari perolehan pergolongan, amil zakat mendapat bagian paling sedikit dibandingkan golongan lain yang berhak menerima zakat. Perbandingan perolehan amil zakat dengan fakir yaitu 9,2% : 21,7% dari perolehan harta zakat yang terkumpul. Perbandingan perolehan amil zakat dengan miskin yaitu 9,2% : 55,7% dari perolehan harta zakat yang

terkumpul. Perbandingan amil zakat dengan *fi sabilillah* yaitu 9,2% : 16,1% dari perolehan harta zakat yang terkumpul.

Jika dilihat perolehan perorangan amil zakat mendapat bagian paling banyak dibandingkan perolehan perorangan golongan lain yang berhak menerima zakat. Perbandingan perolehan perorangan amil zakat dengan perorangan fakir yaitu 0,70% : 0,16% dari perolehan harta zakat yang terkumpul. Perbandingan perolehan perorangan amil zakat dengan perorangan miskin yaitu 0,70% : 0,09% dari perolehan harta zakat yang terkumpul. Perbandingan perolehan perorangan amil dengan perorangan *fi sabilillah* yaitu 0,70% : 0,65% dari perolehan harta zakat yang terkumpul.

2. Pelaksanaan pemberian hak amil zakat yang dilaksanakan di Desa Sokawera sesuai dengan ketentuan dalam fiqh Islam mazhab Syafi'i. Namun tidak sesuai dengan ketentuan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah untuk fakir dan miskin. Pada pelaksanaannya, zakat fitrah itu dibagikan kepada empat golongan penerima zakat yang ada di Desa Sokawera yang meliputi fakir, miskin, amil, *fi sabilillah*. Dengan kata lain amil zakat tetap mendapatkan haknya sebagai amil zakat atas kerja keras mereka mengurus zakat. Meskipun, jika dilihat dari bagian perorangan amil zakat paling banyak, namun bagian yang mereka terima tidak menyalahi ketentuan mazhab Syafi'i yang maksimal 12,5% dari seluruh perolehan harta zakat yang terkumpul.

Selain itu, pelaksanaan pembagian hak amil zakat di Desa Sokawera juga sesuai dengan undang-undang zakat yang berlaku yaitu Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 8 dan Pasal 32 yang menyatakan bahwa hak amil zakat adalah bagian tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam. Hak amil zakat yang diterima itu digunakan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat. Hak amil zakat fitrah yang diterima amil zakat fitrah sebagai upah atas jerih payah mereka mengurus zakat digunakan untuk biaya operasional. Meskipun, upah tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk biaya operasional. Mereka menyisihkan sedikit upah mereka dalam bentuk iuran yang digunakan untuk biaya operasional pengelolaan zakat zakat fitrah.

B. Saran

Pengelolaan zakat yang dilakukan di Desa Sokawera kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Syari'at Islam dan prosedural Undang-undang yang berlaku. Semoga di tahun yang akan datang pengelolaan zakat di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam pengadministrasian perolehan zakat yang telah terkumpul. Semoga para amil zakat yang ada di desa tersebut dapat meningkatkan etos kerja mereka sebagai amil zakat dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sokawera untuk berzakat khususnya zakat *mal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Maman, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur. 2011.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press. 2009.
- Al-Habsy Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan. 1999.
- Al-Husaini Muhammad, Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifāyat al-Akhyār*, Terj. Moh. Rifa'i, Semarang: Taha Putra. 1978.
- Al-Makassari Muhammad, Abu Abdillah, "Golongan yang berhak menerima zakat," *Majalah Asy-Syari'ah*, <http://asysyariah.com/golongan-yang-berhak-menerima-zakat.html>, 2012, diakses 01 Januari 2013, pukul 08.55.
- Al-Masyiqah, Khalid bin Ali, *Fikih Zakat Kontemporer*, Terj. Hadiri Abdurrazaq, Yogyakarta: Samudra Ilmu. 2007.
- Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār el-Kutub 'Ilmiyah. 1413 H/1993 M.
- Al-Syaikh Ibrahim, Yasin, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Terj. Wawan S.Husain dan Dany, Bandung: Pustaka Madani. 1998.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- An-Nasai, Abi 'Abdurrahman bin Syu'aib, *Sunan An-Nasāi*, t.k.: t.p. t.t., Jilid V.
- Ardiyani, Sri, "Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap," *Skripsi*. Purwokerto: STAIN. 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Suatu Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar. 2007.

As-Syaukani Imam, Muhammad, *Nailul Authar*, Terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: Asy-Syifa. 1993.

Ayyub Hasan, Syaikh, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Şiddiq Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Daar Al-Fikir. 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir. 2011.

‘Asqolani, Ibnu Hajar, *Buluhgul al-Maram*, Mekah: Al-Kharomair. 1378 H.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia. 2002.

Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press. 2008.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Mazhab*, Jakarta: Quanta. 2011.

Hasby Aş-Şiddieqy, Tengku, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2010.

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers. 2002.

Harahap, Yahya, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.

- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press. 2011.
- Hasanah, Mahbubah, "Penerapan Pasal 14 Ayat (3) UU.No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang)," *Skripsi*. Purwokerto: STAIN. 2006.
- Isnaeni Nur, Nunik, "Pelaksanaan Zakat Mal di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga," *Skripsi*. Purwokerto: STAIN. 2006.
- Lazissyuhada, "Permasalahan Zakat Kontemporer", <http://lazissyuhada.wordpress.com/2008/02/03/permasalahan-zakat-kontemporer/>, 2008, diakses 01 Januari 2013 pukul 09.00.
- Mas'udi Farid, Masdar, *Agama Keadilan: Zakat dan Keadilan dalam Islam Pribumi*, Jakarta: P3M. 1993.
- Mas'ud, Ridwan, *Zakat & Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press. 2005
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Mughniyah Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur, Jakarta: Lintera. 2011.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Saleem Diniyah. 2002.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i R.A, Imam Abi 'Abdullah, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Darul Al-Kitab. t.t.
- Muhammad, 'Abdurrahman, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Mesir: al-Bahiyah. t.t.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1991.
- Nasution Johar, Bahder, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Nurhayati, Tri, "Zakat dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi," *Skripsi*. Purwokerto: STAIN. 2009.

Permono Hadi, Sjechul, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia. 2005.

Permono Hadi, Sjechul, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Jakarta: Litera Antar-Nusa. 1986.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Kairo: Darul-Hadis. 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Grafindo. 2010.

Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Tabrani, Jakarta: Pena. 2008.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press. 2008.

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama. 2012..

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Supani, *Zakat di Indonesia*, Purwokerto: STAIN Press. 2010.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras. 2009.

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


Zain Ahmad, "Siapa Yang Berhak Disebut Amil Zakat," <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/385/siapa-yang-berhak-disebut-amilzakat/>, 2012, diakses 01 Januari 2013, pukul 08.38.

Zakiyah, Hikmatus, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Mal dan Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ijtihad Pasir Kidul Purwokerto Barat)," *Skripsi*. Purwokerto: STAIN.2006.


Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati. 2000.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: IAIN Walisongo. 2012.


PETA BANYUMAS



Peta desa Sokawera



Kantor Kepala Desa Sokawera




Wawancara Dengan Pelindung Amil zakat Sekaligus Tokoh masyarakat desa Sokawera




Wawancara dengan Ketua Kelompok Pembantu Amil Zakat RW 02



Wawancara dengan Ketua Kelompok Pembantu Amil Zakat RW 06



Wawancara Dengan Bapak Misbah Sebagai P3N Penerima Laporan tiap-tiap Kelompok



**SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS**

Sekretariat : Jl. Adipati Mruyung No. 01 Sokawera.

Ketua : I. Ky. Asyifudin S.Ag
II. Ust. Akhmad Syukron Syakirin

Sekretaris : Ust. Akhmad Shobir

Bendahara : Suwardi

- Anggota :
1. Ky. H. Akhmad Khudori
 2. Ust. Muhammad Dalhar Syarief
 3. Ky. Akhmad Syafi'i
 4. Satori S.Pd I
 5. Ky. Akhmad Sobari
 6. Ust. Akhmad Mudakir
 7. Ust. Muhammad Badrun
 8. Ky. Anas Ma'ruf
 9. Ust. Abdul Khabib
 10. Ust. Imam Fahrurozi
 11. Dayani
 12. Ky. Akhmad Muhajir
 13. Ky. Fathurrohman
 14. Ust. Muhammad Irsyad
 15. Ust. Akhmad Waridin
 16. Ust. Akhmad Muslih
 17. H. Kodiron Akhmad Khoeri
 18. Ky. Abdul Ghofur
 19. Ust. Akhmad Khoerudin
 20. Ust. To'at Ubaidillah
 21. Ust. Mufid



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN CILONGOK KEPALA DESA SOKAWERA
Jl. Tugu Mawang Nomor 01 Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
KODE POS 53162

TURUNAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKAWERA
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN AMIL ZAKAT FITRAH TAHUN 1433 H / 2012 M
DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA SOKAWERA,

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengeioloan Zakat sebagai potensi umat Islam ,maka diperlukan pengelola Zakat untuk mengelola zakat khususnya Zakat Fitrah yang Profesinal dan bertanggungjawab;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa ;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ;
- 5. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Iskam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Adat dan Kemasyarakatan di desa ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;.

MEMUTUSKAN :

- : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Amil Zakat Fitran pada kelompok Pengumpul Zakat Fitrah Kelompok Larangan V tahun 1433 H/2012 M
- : Amil Zakat fitran pada Kelompok Pengumpul Zakat Fitrah mempunyai tugas ;
- 1. Melaksanakan pengelolaan Zakat sesuai dengan Syariah dan Perundang-undangan yang berlaku

2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengumpulan zakat kepada Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Desa Sokawera lewat Pemerintah Desa Sokawera ;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sokawera

pada tanggal 08 Agustus 2012

KEPALA DESA SOKAWERA,




TURUNAN

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa
Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	UMAR ABDILAH	BMS,07 April 1976	RT 01 RW 04	Ketua	
2	SUDIR	BMS,07 Mei 1970	RT 01 RW 04	Sekretaris	
3	CARWAN	BMS,07 September 1969	RT 01 RW 04	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA




MUKHAYAT

TURUNAN

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa
Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	UMAR ABDILAH	BMS,07 April 1976	RT 01 RW 04	Ketua	
2	SUDIR	BMS,07 Mei 1970	RT 01 RW 04	Sekretaris	
3	CARWAN	BMS,07 September 1969	RT 01 RW 04	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA



MUKHAYAT

7 121 NAW

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	ANAS MA'RUF	BMS, 13 Desember 1968	RT 03 RW 03	Ketua I	
2	AMINUDIN	BMS, 25 Maret 1968	RT 02 RW 03	Ketua II	
3	SUKON MUNAWAR	BMS, 19 April 1984	RT 03 RW 03	Sekretaris I	
4	KUNTORO	BMS, 24 Mei 1980	RT 02 RW 03	Sekretaris II	
5	YUSUP	BMS, 17 Januari 1982	RT 02 RW 03	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT

7/7/2012

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	AKHMAD SOBARI	BMS, 31 Desember 1938	RT 01 RW 06	Ketua I	
2	AMIN SODIK	BMS, 21 November 1950	RT 06 RW 05	Ketua II	
3	SATORI	BMS, 16 Maret 1960	RT 01 RW 06	Sekretaris I	
4	SUROSO	BMS, 18-Maret 1975	RT 04 RW 05	Sekretaris II	
5	IMAM FAHRURROZI	BMS, 17 Januari 1973	RT 03 RW 05	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT

JUKUNAN

Kepala Desa
Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	MUHAROR	BMS, 31 Desember 1948	RT 03 RW 02	Ketua	
2	H.A.SUPARNO	BMS, 21 November 1950	RT 03 RW 02	Sekretaris	
3	ROJIKIN	BMS, 16 Maret 1969	RT 03 RW 02	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa
Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat - Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	KHALWANI	BMS, 09 April 1971	RT 04 RW 03	Ketua	
2	KHOIFIN	BMS, 04 November 1968	RT 04 RW 03	Sekretaris	
3	SOLIHIN	BMS, 28 Juli 1978	RT 04 RW 03	Bendahara	


KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa
Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat - Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	KOMARUDIN	BMS, 28 Februari 1961	RT 03 RW 04	Ketua I	
2	MAKIL FAHMI	BMS, 07 MARET 1994	RT 03 RW 04	Ketua II	
3	ARIS MUNANDAR	BMS, 10 Februari 1961	RT 07 RW 04	Sekretaris I	
4	SUWANTO	Bms, 16 Juni 1957	RT 07 RW 04	Sekretaris II	
5	JAMIL	BMS, 07 Desember 1965	RT 03 RW 04	Bendahara I	
6	MUHDIR	BMS, 26 April 1978	RT 07 RW 04	Bendahara II	

KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT

HIRWAN

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa
Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keter.
1	ABDUL MUFID RIDAM	BMS, 04 April 1950	RT 04 RW 04	Ketua	
2	A.KHELANI	BMS, 25 Desember 1960	RT 04 RW 04	Sekretaris	
3	MUSIOLIH	BMS, 10 Juli 1975	RT 04 RW 04	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT

TURUNAN

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat	Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	FATHURROKHMANN	BMS,	18 Juni 1960	RT 02 RW 04	Ketua	
2	SODIK	BMS,	21 November 1950	RT 02 RW 04	Sekretaris	
3	SUWARSO	BMS,	15 Oktober 1971	RT 02 RW 04	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT


TUKUNAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Desa Sokawera
Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 08 Agustus 2012

No.	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	KHOERUN	BMS, 14 Februari 1974	RT 06 RW 07	Ketua	
2	M.UMAR SAHID	BMS, 221 Maret 1966	RT 06 RW 07	Sekretaris	
3	TOIB KHERUDIN	BMS, 15 Juni 1962	RT 06 RW 07	Bendahara	

KEPALA DESA SOKAWERA


MUKHAYAT



**DAFTAR ISI
POTENSI DESA
DAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2009**
Jl. Menteng Suren, Semarang. Telephone (024) 8311621

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

A. POTENSI UMUM

1. a. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara		
Sebelah selatan		
Sebelah timur		
Sebelah barat		

1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum		Peta Wilayah
	Sudah ada/belum ada	Perdes No	Perda No

2. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas pemukiman ha/m ²
Luas persawahan ha/m ²
Luas perkebunan ha/m ²
Luas kuburan ha/m ²
Luas pekarangan ha/m ²
Luas taman ha/m ²
Perkantoran ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya ha/m ²
Total luas ha/m ²

TANAH SAWAH

Sawah irigasi teknis ha/m ²
Sawah irigasi 1/2 teknis ha/m ²
Sawah tadah hujan ha/m ²
Sawah pasang surut ha/m ²
Total luas ha/m ²

TANAH KERING

Tegal/ladang ha/m ²
Pemukiman ha/m ²
Pekarangan ha/m ²
Total luas ha/m ²

TANAH BASAH

Tanah rawa ha/m ²
Pasang surut ha/m ²
Lahan gambut ha/m ²
Situ/waduk/danau ha/m ²
Total luas ha/m ²

TANAH PERKEBUNAN

Tanah perkebunan rakyat ha/m ²
Tanah perkebunan negara ha/m ²
Tanah perkebunan swasta ha/m ²
Tanah perkebunan perorangan ha/m ²
Total luas ha/m ²

Daftar Isian Potensi Desa

Mas	ton/th
Mujair	ton/th
Lele	ton/th
GURAMEH	ton/th
TAWES	ton/th
MELEM	ton/th
.....	ton/th
.....	ton/th
.....	ton/th

H. WISATA

Laut/bahari	Ada/tidak
Danau	Ada/tidak
Gunung	Ada/tidak
Sungai	Ada/tidak
Argowisata	Ada/tidak
Hutan	Ada/tidak
Gua	Ada/tidak

II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

A. JUMLAH

Jumlah total	8.490	Orang
Jumlah laki-laki	4.306	Orang
Jumlah perempuan	4.184	Orang
Jumlah kepala keluarga	2.535	KK

B. UMUR

0-12 bulan	orang
1 tahun	orang
2	orang
3	orang
4	orang
5	orang
6	11.9	orang
7	15.7	orang
8	14.2	orang
9	12.4	orang
10	12.1	orang
11	16	orang
12	18.7	orang
13	19.6	orang
14	17.7	orang
15	15.5	orang
16	14.6	orang
17	14.4	orang
30 tahun	140	orang
31	139	orang
32	133	orang
33	126	orang
34	123	orang
35	116	orang
36	156	orang
37	150	orang
38	155	orang
39	155	orang
40	156	orang
41	155	orang
42	155	orang
43	155	orang
44	155	orang
45	155	orang
46	155	orang
47	155	orang

18 orang	48 orang
19 orang	49 orang
20 orang	50 orang
21 orang	51 orang
22 orang	52 orang
23 orang	53 orang
24 orang	54 orang
25 orang	55 orang
26 orang	56 orang
27 orang	57 orang
28 orang	58 orang
29 orang	lebih dari 59 orang
		Total orang

C. PENDIDIKAN

Belum sekolah orang
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah orang
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat orang
Tamat SD/ sederajat	3.858 orang
SLTP/ sederajat	894 orang
SLTA/ sederajat	314 orang
D-1	3 orang
D-2	6 orang
D-3	7 orang
S-1	19 orang
S-2 orang
S-3 orang

D. MATA PENCAHARIAN POKOK

Petani	636 orang
Buruh tani	1.200 orang
Buruh/swasta orang
Pegawai negeri	16 orang
Pengrajin	17 orang
Pedagang	27 orang
Peternak orang
Nelayan orang
Montir orang
Dokter orang
..... orang
..... orang
..... orang
..... orang

E. AGAMA

Islam 8.490 orang
 Kristen orang
 Katholik orang
 Hindu orang
 Budha orang

F. ETNIS

..... orang
 orang
 orang
 orang
 orang
 orang

G. CACAT MENTAL DAN FISIK

CACAT FISIK
 Tuna rungu orang
 Tuna wicara orang
 Tuna netra orang
 Lumpuh orang
 Sumbing orang
 Invalid lainnya orang

CACAT MENTAL
 Idiot orang
 Gila orang
 Stress orang

H. TENAGA KERJA

1. Penduduk usia 15-60 tahun 4.437 orang
 2. Ibu rumah tangga 2.500 orang
 3. Penduduk masih sekolah orang
 Tenaga kerja [(1)-(2)-(3)] orang

III. POTENSI KELEMBAGAAN
 A. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA
 Jumlah aparat
 Pendidikan Kepala desa
 Pendidikan Sekretaris Desa
 Jumlah RW/dusun/taparu/sebutan lain
 11 ORANG
 SLTA
 3. DUSUN
 9 RW

Jumlah RT atau sebutan lain
BADAN PERWAKILAN DESA
 Jumlah anggota
 Pendidikan ketua BPD

64
10
SLTA

B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

ORGANISASI PEREMPUAN
 Jumlah anggota

ORGANISASI PEMUDA
 Jumlah anggota

ORGANISASI PROFESI (misalnya : petani)
 Jumlah anggota

ORGANISASI BAPAK
 Jumlah anggota

LKMD atau sebutan lain
 Jumlah pengurus

KELOMPOK GOTONG ROYONG
 Jumlah anggota

PKK, MUSLIMAT
KARANG TARUNA, PAGER DEVA
GAPOKTAN

C. KELEMBAGAAN POLITIK

Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik

PKS

Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik
 Nama partai politik

D. KELEMBAGAAN EKONOMI

KOPERASIunit
Jumlah anggotaorang
INDUSTRI KERAJINANunit
Jumlah tenaga kerjaunit
orang

INDUSTRI PAKAIANunit
Jumlah tenaga kerjaorang
INDUSTRI MAKANANunit
Jumlah tenaga kerjaorang
INDUSTRI ALAT RUMAH TANGGAunit
Jumlah tenaga kerjaorang
INDUSTRI BAHAN BANGUNANunit
Jumlah tenaga kerjaorang
INDUSTRI ALAT PERTANIANunit
Jumlah tenaga kerjaorang
RESTORANunit
Jumlah tenaga kerjaorang
TOKO/SWALAYANunit
Jumlah tenaga kerjaorang
WARUNG KELONTONGunit
Jumlah tenaga kerjaorang
ANGKUTANunit
Jumlah tenaga kerjaorang
PASARorang
RENTENIRorang
PENGIJONorang
PEDAGANG PENGUMPUL/TENGGULAKunit
USAHA PETERNAKANorang
Jumlah tenaga kerjaunit
USAHA PERIKANANorang
Jumlah tenaga kerjaunit
USAHA PERKEBUNANorang
Jumlah tenaga kerjaunit
KELOMPOK SIMPAN PINJAMorang
Jumlah anggotaunit
.....orang
.....
.....

E. LEMBAGA PENDIDIKAN

TK
 Jumlah guru
 Jumlah murid
 SD/SEDERAJAT
 Jumlah murid
 Jumlah guru
 SLTP

3unit
9orang
orang
4unit
orang
orang
unit

Jumlah muridorang
Jumlah guruorang
SLTAUnit
Jumlah muridorang
Jumlah guruorang
Jumlah lembaga pendidikan keagamaanUnit
Jumlah peserta didikorang
Jumlah pengajarorang

F. LEMBAGA ADAT

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

G. KELEMBAGAAN KEAMANAN

Jumlah pos kamlingunit
Jumlah hansip/sejenisnya	42.....orang
Bentuk partisipasi masyarakat dalam kamling

IV. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI

1 Prasarana Transportasi Darat

1.1. Jalan Desa

Panjang jalan aspal
 Panjang jalan makadam
 Panjang jalan tanah

1.2. Jalan antar desa/kecamatan

Panjang jalan aspal
 Panjang jalan makadam
 Panjang jalan tanah

1.3. Jembatan Desa

Jumlah jembatan beton
 Jumlah jembatan besi
 Jumlah jembatan kayu

	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
Panjang jalan aspal	4.212	2.255
Panjang jalan makadam	4.1
Panjang jalan tanah
Panjang jalan aspal
Panjang jalan makadam
Panjang jalan tanah
Jumlah jembatan beton
Jumlah jembatan besi
Jumlah jembatan kayu

1.4. Jembatan antar desa/kecamatan

Jumlah jembatan beton
 Jumlah jembatan besi
 Jumlah jembatan kayu

.....
.....
.....

Pangkalan ojek
 Jumlah

.....
.....

Stasiun KA
 Jumlah

.....
.....

Stasiun Bis/angkutan pedesaan
 Jumlah

.....
.....

2 Sarana Transportasi darat

Bus umum	Ada/tidak
Truck umum	Ada/tidak
Angkutan pedesaan	Ada/tidak
Ojek	Ada/tidak
Delman/bendi/cidomo	Ada/tidak
Becak	Ada/tidak
Kereta api	Ada/tidak

3 Prasarana Transportasi laut/sungai
 Jumlah tambatan perahu
 Jumlah pelabuhan kapal penumpang
 Jumlah pelabuhan kapal barang

.....unit
.....unit
.....unit
.....unit

4 sarana Transportasi sungai/laut

Perahu motor
 Kapal antar pulau
 Perahu tanpa motor

.....	Ada/tidak
.....	Ada/tidak
.....	Ada/tidak
.....	Ada/tidak

5 Prasarana Transportasi udara

Lapangan terbang perintis
 Lapangan terbang
 Helipad

.....	Ada/tidak
.....	Ada/tidak
.....	Ada/tidak

B. PRASARANA KOMUNIKASI

1 Telpon

Telpon umum
 Wartel
 Warnet

.....	Ada/tidak ada
.....	Ada/tidak ada
.....	Ada/tidak ada

2 Kantor Pos

Kantor pos
 Kantor pos pembantu

.....	Ada/tidak ada
.....	Ada/tidak ada

3 Radio/TV

TV umum	Ada/tidak ada
Jumlah pemilik radio	Ada/tidak ada
Jumlah TVunit
Jumlah parabolaunit

C. PRASARANA AIR BERSIH

1 Jumlah prasarana air bersih

Jumlah sumur pompaunit
Jumlah sumur galiunit
Jumlah mata airunit
Jumlah hidran umumunit
Jumlah PAHunit
Jumlah MCKunit
Jumlah embungunit

Pengguna air sumur pompaKK
Pengguna air sumur galiKK
Pengguna mata airKK
Pengguna hidran umumKK
Pengguna PAHKK
Pengguna MCKKK
Pengguna embungKK
Pengguna air sungaiKK
Pengguna air rawaKK
Pengguna perpipaanKK
Pengguna PAMKK

D. PRASARANA IRIGASI

1 Jumlah

Panjang saluran primerm
Panjang saluran sekunderm
Panjang saluran tersierm
Jumlah pintu sadapUnit
Jumlah pintu pembagi airUnit

2 Kondisi

Panjang saluran primer rusakm
Panjang saluran sekunder rusakm
Panjang saluran tersier rusakm
Jumlah pintu sadap rusakUnit
Jumlah pintu pembagi air rusakUnit

E. PRASARANA PEMERINTAHAN

Balai desa/sejenisnya	Ada/tidak
Jumlah mesin ketikbuah
Jumlah mejabuah
Jumlah kursibuah
Jumlah almari arsipbuah
Jumlah balai dusun/sejenisnyabuah
Jumlah kantor RW atau sebutan lainbuah
Kantor BPD	Ada/tidak ada
Kendaraan Dinas	Ada/tidak ada

F. PRASARANA PERIBADATAN

Jumlah masjidbuah
Jumlah langgar/surau/musholabuah
Jumlah gereja Kristen	-.....buah
Jumlah gereja Katholik	-.....buah
Jumlah wihara	-.....buah
Jumlah purabuah
.....buah
.....buah

G. PRASARANA OLAH RAGA

Lapangan sepak bola	/.....buah
Lapangan bulu tangkis	/.....buah
Meja pingpongbuah
Lapangan voli	-.....buah
Lapangan golf	-.....buah
Pacuan kuda	-.....buah
Arun jeram	Ada/tidak
Lapangan basket	-.....buah
.....buah

H. PRASARANA KESEHATAN

Rumah sakit umum	-.....unit
Puskesmas	-.....unit
Puskesmas pembantu	-.....unit
Poliklinik/balai pengobatanunit
Apotikunit
Posyanduunit
Toko obatunit
Alat bedahunit
Tempat menyimpan obatunit
Tempat dokter praktekunit

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pembentukan unit pengumpul zakat di desa Sokawera?
2. Sejak kapan unit pengurus zakat di desa sokawera dibentuk?
3. Apa kriteria pengurus unit pembantu zakat di desa sokawera?
4. Berapa jumlah pengurus unit pengurus zakat?
5. Apa tugas dari unit pengumpul zakat?
6. Terkait dengan hak-hak amil zakat, apa saja hak-hak yang diterima oleh amil tersebut?
7. Berapa besar bagian yang yang diterima oleh amil zakat tersebut?
8. Bagaimana hak-hak tersebut diberikan? Apakah diberikan secara berkala atau sekaligus?
9. Langkah apa yang dilakukan para amil apabila hak-hak tersebut tidak diberikan?
10. Bagaimana cara penempatan kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
11. Sejak kapan dibentuk kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
12. Bagaimana proses pembentukan kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
13. Apa kriteria pengurus kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
14. Apa saja tugas dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
15. Apa peranan kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
16. Berapa jumlah anggota yang di tiap-tiap kelompok pembantu unit pengumpul zakat?

17. Apa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa terkait banyaknya amil di desa Sokawera?
18. Apa tujuan di keluarkan SK tersebut?
19. Terkait dengan SK, sejak kapan SK itu diterbitkan?
20. SK tersebut ditujukan untuk siapa untuk pengurus unit pengumpul zakat saja atau kelompok unit Pengumpul Zakat atau anggota dari kelompok unit pengumpul zakat?
21. SK yang dikeluarkan tersebut masa berlakunya sampai kapan?
22. Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa apabila ada orang yang mengaku dirinya sebagai amil zakat tapi orang tersebut tidak mempunyai SK?
23. Apa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat?
24. Apabila jatah yang menjadi hak amil zakat tersebut tidak menyukupi apa solusi mengatasi masalah tersebut?
25. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di desa Sokawera?
26. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat di sini sudah sesuai dengan syari'at Islam?
27. Kalau belum, apa solusi yang bapak berikan menanggapi masalah tersebut?
28. Apa kendala yang dihadapi oleh kelompok amil zakat dalam menjalankan tugasnya?

Hasil Wawancara

Narasumber : Bpk. Asiffudin Selaku Koordinator Amil Zakat desa Sokawera

Tanggal : 06 Febuari 2013

Pukul : 14.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Asiffudin

1. Siapakah yang disebut dengan amil zakat?
Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh imam atau pemerintah. Pada tingkat desa maka mereka dilantik oleh pemerintah desa (kepala desa). Pada tingkat Kecamatan maka mereka dilantik oleh Camat.
2. Bagaimana dengan mereka yang tidak dilantik? Apakah mereka juga masih bisa dikatakan sebagai amil zakat?
Mereka yang tidak dilantik tidak bisa disebut dengan amil zakat, karena syarat untuk menjadi amil zakat adalah diangkat oleh pemerintah.
3. Bagaimana membedakan antara amil yang resmi diangkat pemerintah ketika ada orang yang tidak dilantik mengaku sebagai amil?
Untuk membedakannya orang tersebut harus menunjukkan SK (Surat Keputusan) yang diberikan oleh pemerintah. Karena setiap amil yang diangkat pemerintah mereka mempunyai SK (Surat Keputusan).
4. Sudah berapa lama Anda menjadi amil zakat?
Saya menjadi amil zakat sudah empat tahun.
5. Apa saja kriteria amil zakat?
Mereka yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah mereka yang mampu dan berkiprah untuk mengurus zakat. Kriteria yang paling diutamakan untuk menjadi amil zakat adalah mereka yang dipandang sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dipandang mampu dan mengerti agama Islam terutama masalah zakat.
6. Apa saja tugas dari amil zakat?
Tugas dari amil zakat yaitu mengumpulkan zakat, mensosialisasikan tentang zakat, melakukan perencanaan serta mendistribusikan zakat.

Mereka mengumpulkan zakat dari para muzakki. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat terbagi menjadi dua cara. Cara pertama mereka mendatangi muzakki zakat dan menarik zakat dari muzakki. Cara kedua, mereka selalu berada di tempat pengumpulan zakat yang telah ditentukan dan disepakati dalam musyawarah para amil. Cara yang pertama digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat mal. Untuk pengumpulan zakat fitrah menggunakan cara yang kedua.

Mengenai sosialisasi zakat untuk zakat fitrah dilakukan menjelang zakat fitrah dilaksanakan bisa satu atau dua hari sebelum pelaksanaan zakat fitrah. Isi dari sosialisasi tersebut berupa besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan, tempat pengumpulan, tata cara pelaksanaannya. Misalnya, takaran beras untuk zakat fitrah sebesar 2,75 kg. Tempat pengumpulan di tempat bapak Rojikin. Pengumpulan dilakukan mulai hari ini sampai besok. Sosialisasi tata cara pelaksanaan zakat fitrah dilaksanakan ketika si muzakki telah berada di tempat pengumpulan zakat. Ketika si muzakki berada di tempat pengumpulan zakat maka si muzakki tersebut akan dituntun oleh amil zakat untuk melafadkan niat zakat fitrah. Sosialisasi zakat fitrah dilakukan di tempat-tempat umum seperti mushola, masjid, pertemuan-pertemuan masyarakat seperti tahlilan, pengajian rutin, arisan RT ataupun RW, sekolahan. Untuk sosialisasi zakat mal dilakukan menjelang saat panen tiba karena mayoritas masyarakat sokawera berprofesi sebagai petani dan saat gajian bagi pegawai. Isi dari sosialisasi tersebut adalah mengenai berapa zakat yang harus dikeluarkan ketika harta yang dimiliki telah mencapai satu nishab. Sosialisasi ini dilakukan secara individual dimana amil zakat mendatangi muzakki dan menjelaskan tentang pengertian zakat mal, nishab, dan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Kegiatan Amil zakat melakukan perencanaan sebelum melakukan pendistribusian zakat. Kegiatan perencanaan itu meliputi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, menentukan berapa besarnya takaran yang akan diterima oleh penerima zakat.

Mengenai pendistribusian zakat: Zakat yang terkumpul dibagikan kepada empat golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, fi sabilillah. Alasannya keempat golongan seperti riqab, ibnu sabil, gharim, muallaf tidak ada.

Apa peran Anda dalam kepengurusan amil zakat?
Saya dalam kepengurusan berperan sebagai koordinator. Selain itu saya berperan sebagai perwakilan desa menjadi anggota Lembaga Amil Zakat tingkat Kecamatan Cilongok.

8. Apa saja tugas koordinator amil zakat?
Tugas saya yaitu mengawasi kerja amil zakat di desa Sokawera. Apabila amil zakat mengalami kesulitan dalam kerjanya maka mereka menanyakan solusi akan kesulitannya tersebut kepada saya. Misalnya, mereka kesulitan membedakan antara fakir dan miskin, apa saja kriteria fakir dan miskin.
9. Mengenai kelompok pembantu dari unit pengumpul zakat, apakah mereka juga disebut dengan amil zakat?
Mereka bisa disebut dengan amil zakat. Alasannya mereka diangkat dan dilantik oleh pemerintah desa. Setiap perwakilan dari masing-masing kelompok pembantu unit pengumpul zakat dikumpulkan di balaidesa untuk dilantik sebagai amil zakat. Mereka juga diarahkan untuk menjadi amil yang baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
10. Siapa sajakah yang dilantik oleh pemerintah desa dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
Yang dilantik sebagai amil zakat di kelompok unit pengumpul zakat adalah ketua kelompok, sekretaris, bendahara. Ketua kelompok tersebut diambil dari perwakilan masing-masing RW (Rukun Warga) yang ada di desa tersebut.
11. Bagaimana dengan anggota dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat yang tidak dilantik apakah masih bisa disebut amil?
Mereka tetap tidak bisa disebut dengan amil zakat. Alasannya mereka tidak memenuhi syarat sebagai amil zakat. Mereka tidak diangkat dan dilantik oleh pemerintah khususnya pemerintah desa. Mereka yang tidak dilantik hanya dinamakan pembantu amil zakat dalam kelompok pembantu pengumpul zakat. Pembantu amil zakat dalam kelompok pembantu amil zakat adalah perwakilan dari masing-masing RT yang berada diwilayah RW.
12. Apa kriteria dari anggota kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
Dari kelompok pembantu amil zakat tidak menentukan kriteria dari anggota kelompok pembantu unit pengumpul zakat. Kami hanya menekankan bagi orang yang akan menjadi anggota dalam kelompok kami dengan syarat orang tersebut mau dan mampu untuk membantu tugas-tugas amil seperti menakar dan mendistribusikan zakat yang sudah terkumpul.

13. Apakah anggota dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat itu mendapatkan hak amil seperti amil zakat lainnya?
Anggota dari kelompok pembantu unit pengumpul amil zakat tetap mendapatkan hak amil zakat seperti amil zakat lainnya. Bagian dari anggota kelompok pembantu unit pengumpul amil zakat diambilkan dari hak yang diterima oleh amil zakat yaitu bagian dari ketua kelompok. Bagian dari ketua kelompok dibagi rata dengan anggota dari kelompok tersebut.
14. Bagaimana proses pemilihan anggota kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
Pemilihan anggota kelompok pembantu unit pengumpul zakat dilakukan melalui musyawarah yang bertempat di rumah ketua RW selaku amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah desa yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing RT yang berada dibawahnya. Masing-masing RT tersebut mengirimkan dua orang perwakilan yang kemudian dari perwakilan tersebut diangkat menjadi anggota kelompok pembantu unit pengumpul zakat. Biasanya yang menjadi perwakilan masing-masing RT adalah ketua RT dan seorang yang berkenan secara sukarela menghadiri musyawarah tersebut.
15. Bagaimana penempatan kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
Kelompok pembantu unit pengumpul zakat di tempatkan sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah bersama yang dilakukan oleh Ketua RW selaku amil zakat resmi dengan perwakilan dari RT yang berada dibawahnya yang kemudian disetujui oleh pemerintah desa. Tempat yang menjadi tempat pengumpulan zakat dipilih dengan kriteria tempat tersebut luas, nyaman, dan mudah dijangkau oleh para muzakki untuk mengumpulkan zakat. Pengumpulan zakat biasanya dilakukan di tempatnya Ketua RW, Majelis ta'lim, ataupun di tempat tokoh masyarakat.
16. Apa tugas dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
Tugas dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat yaitu membantu kerja dari amil zakat mulai dari menakar, merencanakan, dan mendistribusikan zakat. Sehingga peran dari amil zakat yang sekaligus ketua kelompok yaitu mengawasi cara kerja dari para anggotanya.
17. Apa hak yang diterima oleh amil zakat?
Hak yang diterima oleh amil zakat yaitu berupa upah yang wajar (*Ujrotul Mistli*). Ukuran yang wajar disini sama dengan upah yang diterima ketika dia bekerja. Misal, ketika amil

tersebut sehari bekerja mendapat upah Rp. 35.000, maka hak yang diterima oleh amil tersebut sebesar Rp.35.000.

18. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak amil zakat tersebut? Pemberian hak amil zakat tersebut diberikan setelah pekerjaannya selesai. Para amil zakat itu maksimal bekerja selama dua hari. Hari pertama untuk pengumpulan dan hari kedua untuk pendistribusian zakat. Jika mereka perharinya mendapatkan upah senilai Rp.35.000 maka selama dua hari amil tersebut mendapat upah sebesar Rp 70.000. Untuk upah dalam bentuk beras jumlah beras yang diterima seharga dengan upah yang diterima dalam bentuk uang.

19. Apakah hak yang mereka terima sudah dipotong dengan biaya operasional? Hak yang mereka terima adalah murni tanpa adanya pemotongan biaya operasional. Untuk operasional mereka sepakat untuk iuran.

20. Untuk zakat mal, bagaimana pelaksanaannya? Zakat mal yang ada di desa Sokawera yaitu zakat pertanian dan zakat profesi. Pelaksanaan zakat pertanian yaitu amil mensosialisasikan kepada wajib zakat tentang nishab, besarnya zakat yang dikeluarkan kepada mereka. Kemudian saat musim panen tiba amil zakat mendatangi rumah wajib zakat untuk mengambil zakat. Kemudian zakat tersebut dikumpulkan di tempat penggilingan atau lumbung desa untuk digiling dan didistribusikan kepada para penerima zakat. Sehingga para penerima zakat mendapatkan bagiannya dalam bentuk beras. Amil mendapat bagian dari wajib zakat sebesar upah untuk membawakan padi yang dibawanya dari tempat wajib zakat.

Pelaksanaan zakat hasil pertanian yaitu amil zakat mendatangi tempat kerja wajib zakat dengan membawa blangko yang berisikan uraian tentang zakat mal seperti nishab, dan zakatnya. Kemudian si wajib zakat mengisi blangko tersebut pada kolom zakat secara sukarela. Apabila si wajib zakat mengisi blangko tersebut kurang dari zakat yang ditentukan maka petugas menjelaskan kepada si wajib zakat bahwa ia masih mempunyai tanggungan zakat yang harus dibayarkan diluar besarnya uang yang diisi pada blangko tersebut untuk mencapai kadar harta wajib zakat.

21. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para amil zakat dalam pengumpulan zakat mal? Kurangnya kesadaran dari wajib zakat sehingga para amil zakat harus bekerja keras dengan tekun untuk mengambil zakat dari mereka.

Hasil Wawancara 2

Narasumber : Bpk. Mukhayat Selaku Kepala desa desa Sokawera

Tanggal : 10 Febuari 2013

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Mukhayat

1. Bagaimana proses pembentukan Unit Pengumpul Zakat di desa Sokawera?
Unit pengumpul zakat dibentuk mengikuti aturan yuridis yang pemerintah keluarkan dalam hal ini kami mengacu pada undang-undang yang berlaku.
2. Apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa terkait banyaknya amil di desa Sokawera?
Kami mengeluarkan kebijakan intertentif masalah yaitu dengan mengurangi jumlah amil yang ada ketika dengan banyaknya amil menimbulkan masalah baru. Dengan berkurangnya jumlah amil maka masalah akan berkurang. Sehingga jumlah amil sesuai dengan ketentuan dalam yuridis.
3. Sejak kapan SK (Surat Keputusan) diterbitkan?
Surat keputusan (SK) dikeluarkan sejak pemerintahan saya yaitu tahun 2007 sebagai langkah dalam pengurangan jumlah amil zakat yang ada supaya cara kerja amil zakat lebih efektif lagi.
4. SK tersebut berlaku sampai kapan?
Masa berlaku SK tersebut yaitu tiga tahun dihitung dari dia dilantik sebagai amil zakat.
5. Apa tujuan dikeluarkan SK?
Tujuan dari dikeluarkan SK tersebut adalah untuk melindungi amil zakat. Adanya SK menjadikan amil zakat mendapatkan penguatan hukum sebagai amil zakat.
6. Bagaimana dengan orang yang mengaku sebagai amil zakat tapi tidak punya SK?
Mereka yang mengaku amil tersebut tidak bisa disebut dengan amil zakat sehingga mereka tidak berhak mendapatkan hak amil zakat berupa upah yang sepadan. Karena merupakan tidak termasuk kedalam delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-

Qur'an. Mereka mendapat bagian dari hak amil zakat ketika mereka membantu kerja dari amil zakat. Bagian yang mereka dapatkan diambilkan dari bagian amil zakat.

7. Selain dengan SK apa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah amil resmi yang ditunjuk pemerintah?

Secara aturan SK tersebut merupakan bukti yang paling tinggi sesuai dengan sistem hukum yang sudah terlindungi.

8. Apakah mereka yang menjadi amil zakat itu dilantik dan kapan dilakukan pelantikannya? Mereka yang menjadi amil zakat dilantik oleh pemerintah desa. Pelantikan amil zakat tersebut dilakukan ketika awal menjadi amil yang kemudian dikukuhkan tiap tahunnya selama masih menjadi amil zakat.

9. Apa tiap tahunnya orang-orang yang menjadi amil zakat itu tetap atau berubah? Orang yang menjadi amil zakat tersebut dilihat dahulu cara kerjanya. Kalau cara kerjanya bagus maka orang tersebut tetap menjadi amil zakat. Kalau cara kerjanya kurang bagus maka perlu adanya pemilihan amil zakat sebagai bentuk penyegaran dari cara kerja amil zakat.

10. Apa tujuan diadakan rapat sebelum pelaksanaan pengumpulan zakat? Tujuan diadakan rapat sebelum pelaksanaan pengumpulan zakat yaitu untuk memberikan informasi pada mereka tentang pembaharuan dalam pelaksanaan zakat seperti takaran zakat fitrah yang tadinya 2,5 kg berubah menjadi 2,7 kg. Selain itu, adanya rapat tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada seputar zakat. Dalam rapat tersebut dihadirkan narasumber yang mumpuni dalam masalah zakat.

11. Bagaimana pelaksanaan Unit Pengumpul Zakat sebelum adanya SK? Sebelum ada di SK kan persamaan persepsi atau pendapat sangat terbatas sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri dan masalah seputar zakat tidak terselesaikan kurang maksimal. Adapun permasalahan yang ada sesuai ala kadarnya saja.

12. Bagaimana proses pembentukan kelompok pembantu unit pengumpul zakat? Kelompok pembantu unit pengumpul zakat dibentuk melalui *basul masail* para kyai dan ustad yang ada di desa Sokawera. *Basul masail* tersebut membahas tentang siapa-siapa yang berada dalam kelompok tersebut, penempatan dari kelompok tersebut, criteria penerima zakat dan sebagainya.

13. Bagaimana penempatan dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat?

Penempatan kelompok pembantu amil zakat dilihat dari letak geografisnya. Bisa satu grumbul satu amil kalau wilayahnya berdekatan, bisa satu RT satu amil kalau letak anantara satu RT dengan RT yang lain saling berjauhan. Dalam satu grumbul yang berdekatan terdapat 6 Rt.

14. Apa ketentuan yang Bapak tentukan dalam penunjukkan ketua kelompok pembantu unit pengumpul zakat?

Saya lebih memprioritaskan pada ustad atau kyai dalam tiap Rt atau RWnya karena dalam satu Rt atau satu RW terdapat satu ustad atau kyai yang menjadi panutan masyarakat.

15. Apa tugas dari kelompok pembantu pengumpul zakat sama halnya dengan tugas amil? Tugas dari kelompok pembantu pengumpul amil zakat sama halnya dengan tugas amil zakat pada umumnya yaitu mengumpulkan, merencanakan dan mendistribusikan zakat yang sudah terkumpul.

16. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di desa Sokawera? Pendistribusian zakat dilakukan secara serentak setelah zakat terkumpul. Pendistribusian zakat ditujukan pada empat golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, *fi sabilillah*,

17. Apa yang kelompok pembantu lakukan ketika jumlah zakat yang didistribusikan lebih? Ketika jumlah zakat yang didistribusikan lebih maka ketua kelompok tersebut akan membagi kembali kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Karena dalam cara kerjanya kami lebih memprioritaskan kelompok kami daripada kelompok lain. Tujuannya untuk standarisasi dengan kelompok-kelompok lain. Selain itu juga untuk mencegah kecemburuan sosial antar kelompok.

18. Apa yang diterima oleh amil zakat? Yang diterima oleh amil zakat adalah upah yang sepadan dengan kerjanya.

19. Bagaimana dengan amil zakat yang termasuk dalam asnaf lain misal dia *fi sabilillah*, fakir dan miskin?

Apabila adanya amil yang termasuk dalam asnaf yang lain maka saya akan memberikan pilihan kepada orang tersebut antara menjadi amil atau menjadi asnaf yang lain. Kalau menjadi asnaf yang lain maka dia tidak mendapat hak sebagai amil, kalau dia memilih menjadi amil zakat maka dia tidak mendapat hak sebagai amil.

20. Bagaimana pelaksanaan zakat maal di desa sini?

Kalau zakat maal pelaksanaannya diberikan langsung pada BAZIS desa atau UPZ (Unit pengumpul zakat) yang kemudian dipusatkan pada BAZDA. Secara garis besar zakat maal disini masih kurang efektif karena masih lemahnya lembaga pengumpul zakat. Sehingga diperlukan penguatan kelembagaan guna mengefektifkan pelaksanaan zakat maal.

Hasil Wawancara 3

Narasumber : Bpk. Afandi Selaku Ketua Kelompok Pembantu Amil zakat di RW 01
Tanggal : 24 Febuari 2013
Waktu : Pukul 10.30.WIB
Tempat : Rumah Bapak Afandi

1. Ada berapa Rt yang ada di wilayah RW 01?
Dalam Rw 01 terdapat 5 Rt.
2. Ada berapa warga yang ada di wilayah RW 01?
Warga yang ada di RW 01 ada 805 jiwa, namun yang berzakat pada kelompok pembantu amil zakat ada 755 orang, sisanya mengumpulkan zakat di sekolahan.
3. Ada berapa anggota yang ada di kelompok ini?
Anggota yang ada di kelompok ini ada 9 orang, 3 orang merupakan anggota inti yang dilantik oleh pemerintah desa dan sisanya merupakan anggota pembantu dari masing-masing RT yang ada di RW 01. Anggota inti tersebut meliputi Ketua, Bendahara, Sekretaris.
4. Bagaimana cara pendistribusian zakat yang telah terkumpul?
Pendistribusian zakat di kelompok kami difokuskan pada 4 golongan penerima zakat. Golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil dan *fi sabilillah*. Hal ini dikarenakan di kelompok kami hanya ada empat golongan saja.
5. Apa yang diperoleh oleh amil zakat dalam kelompok bapak?
Amil zakat memperoleh hak yang disamakan dengan upah kerja mereka sehari-hari. Upah tersebut diberikan setelah kegiatan pemilahan bagian-bagian pendistribusian zakat diberikan bersamaan dengan pendistribusian zakat yang telah terkumpul.
6. Apakah hak yang mereka dapatkan setelah kegiatan pemilahan bagian-bagian pendistribusian zakat diberikan bersamaan dengan pendistribusian zakat yang telah terkumpul?
Hak yang mereka dapatkan adalah sudah resmi tanpa dipotong dengan biaya operasional. Untuk biaya operasional para amil zakat melakukan iuran berdasarkan hasil kesepakatan mereka dalam musyawarah.
7. Berapa besarnya iuran yang dikeluarkan oleh para amil zakat untuk biaya operasional?

Besarnya iuran yang dikeluarkan oleh para amil zakat itu tergantung pada hasil kesepakatan dalam musyawarah. Misalnya, dalam musyawarah disepakati bahwa biaya operasional itu setengah kilogram beras atau uang seharga setengah kilogram beras maka para amil zakat tersebut iuran sebesar itu.

8. Kapan dibayarkan iuran untuk biaya operasional?
Iuran tersebut dibayarkan pada pelaksanaan pengumpulan zakat tahun yang akan datang.
9. Bagaimana biaya operasional tahun sekarang?
Biaya operasional tahun sekarang diambilkan dari biaya operasional tahun lalu. Dan untuk biaya operasional tahun yang akan datang diambilkan dari biaya operasional tahun sekarang.
10. Berapa besar hak yang mereka terima?
Besarnya hak yang mereka terima sepadan dengan upah mereka ketika bekerja di luar amil zakat yang dibayarkan dalam bentuk besar seharga uang hasil mereka bekerja. Misal ketika mereka bekerja sehari-hari mendapat upah sebesar Rp. 20.000 maka upah yang mereka terima sebagai amil zakat adalah Rp. 60.000.
11. Bagaimana cara penentuan besarnya hak yang diterima oleh amil zakat?
Besarnya hak yang mereka terima berdasarkan hasil musyawarah antara para kyai, amil zakat, dan ketua RT yang mewakili masing-masing RT dalam satu RW. Yang dibahas dalam musyawarah tersebut adalah penentuan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, penentuan besarnya zakat yang diterima, besarnya hak yang diterima oleh amil zakat dan permasalahan yang muncul tentang zakat. Jika dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa hak yang diterima amil zakat adalah sebesar 7-8% dari perolehan zakat maka hak amil yang diterima adalah sebesar 7-8% dari perolehan zakat.
12. Mengapa hak yang mereka terima kurang dari besarnya hak yang seharusnya terima dalam ketentuan Fiqh?
Kalau hak yang mereka terima sesuai dengan ketentuan fiqh maka akan timbul ketidakadilan bagi dua golongan (fakir dan miskin) yang harusnya menerima zakat. Jika ketentuan itu dilakukan maka bagian amil dan sabilillah mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan fakir miskin. Dan kami tidak menginginkan hal tersebut karena kami tidak ingin memakan hak mereka. Kami bekerja sebagai amil zakat untuk

mencari ridho Alloh semata bukan untuk mencari keuntungan. Walau cara yang kami lakukan dalam bekerja sebagai amil tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh Tapi setidaknya kami mendekati kebenaran untuk mencapai kemaslahatan.

Hasil Wawancara 4

Sumber : Bpk. T. Anas Ma'ruf Kelompok Pembantu Pengumpul Zakat RW 03

Tanggal : 24 Februari 2013

Pukul : 12.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak T. Anas Ma'ruf

1. Ada berapa RT yang berada di wilayah RW 03?
Di RW 03 terdapat dua RT yaitu RT 02 dan RT 03.
2. Ada berapa jumlah anggota dalam kelompok ini?
Jumlah anggota kelompok pembantu pengumpul zakat di RW ini ada 8 orang yang terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Rt 02 dan kelompok Rt 03.
3. Bagaimana cara pendistribusian zakat yang telah terkumpul?
Zakat yang terkumpul didistribusikan pada tiga golongan yaitu fakir, miskin, *fi sabilillah*.
4. Bagaimana dengan amil zakat, apakah mereka tidak mendapat bagian?
Mereka mendapat bagian tapi bukan dimasukkan ke dalam asnaf. Mereka punya bagian tersendiri yang dinamakan dengan *ujrotul mitsli* (upah yang sepadan).
5. Apa yang diterima oleh amil zakat?
Yang diterima oleh amil zakat adalah upah yang sepadan ketika mereka bekerja di luar sebagai amil zakat yang dibayarkan dalam bentuk beras yang diambilkan dari bagian zakat yang telah terkumpul.
6. Berapa besar bagian yang diterima oleh amil zakat disesuaikan dengan pendapatan yang besarnya bagian yang diterima oleh amil zakat. Misal, ketika dia diperoleh amil zakat tersebut ketika bekerja di luar sebagai amil zakat. Misal, ketika dia bekerja di luar amil dia mendapat upah Rp. 40.000 perhari maka upahnya dia selama 2 hari kerja yaitu Rp. 80.000. Yang disetarakan dengan 10 kilogram beras jika harga perkilonya sebesar Rp. 8.000.
7. Kapan amil zakat menerima bagian?
Amil zakat itu menerima bagiannya ketika pekerjaannya sebagai amil zakat selesai.

Penentuan besarnya hak yang diterima amil zakat berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh para amil, kiyai, ustad yang adadalam kelompok kami.

8. Kapan amil zakat menerima bagiannya?

Amil zakat menerima bagiannya setelah pendistribusian zakat di lakukan. Namun pemilihan bagian amil zakat dilakukan bersamaan dengan golongan-golongan lainnya.

9. Apakah hak yang diterima amil zakat sudah dipotong dengan biaya operasional?

Hak yang diterima amil zakat tidak dipotong dengan biaya operasional. Hak yang mereka terima merupakan bagian bersih mereka tanpa adanya potongan untuk biaya operasional.

10. Bagaimana dengan biaya operasional dalam pelaksanaan pengumpulan zakat?

Biaya operasional diambilkan dari iuran para amil zakat. Masing-masing orang dikenakan iuran minimal Rp. 10.000.

Narasumber : Bpk. Satori, Kelompok Pembantu Pengumpul Zakat Rw 06

Tanggal : 25 Februari 2013

Pukul : 14.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Satori

1. Ada berapa Rt yang ada di kadus II?
Ada 11 (sebelas) Rt yang ada yang ada di kadus II.
2. Ada berapa anggota dalam kelompok yang ada di kadus II?
Jumlah anggota amil zakat yang ada di kadus II ada 19 orang. 5 orang merupakan anggota inti yang dilantik oleh pemerintah desa, sisanya hanya dikukuhkan di masjid sebelum pelaksanaan pengumpulan zakat itu dimulai.
3. Apa tugas anggota inti dan anggota pembantu dalam kelompok ini?
Tugas anggota inti meliputi mencatat, menimbang, membagikan serta melaporkan zakat yang terkumpul kepada pemerintah desa. Sedangkan tugas anggota pembantu yaitu membantu membungkus, menimbang dan membagikan zakat.
4. Bagaimana pendistribusian zakat yang dilaksanakan di kelompok ini?
Zakat yang telah terkumpul dalam kelompok ini didistribusikan perjiwa berdasarkan data yang didapatkan dari tiap-tiap RT yang ada dalam wilayah ini.
5. Apa yang diterima oleh amil zakat?
Yang diterima amil zakat adalah upah atas kerja mereka yang disetarakan dengan upah harian mereka.
6. Berapa besar bagian yang diterima oleh amil zakat?
Besarnya bagian yang diterima amil zakat disetarakan dengan upah kerja harian mereka yang diambilkan dari zakat yang terkumpul yang merupakan bagian mereka. Besarnya bagian yang jadi patokan dalam menentukan hak amil zakat yaitu 7%-8% dari harta yang terkumpul. Meskipun pemerintah menentukan besarnya bagian amil yaitu 12,5% kami hanya mengambil bagian lebih sedikit dari ketentuan yang ada. Alasannya, untuk kemaslahatan bersama dengan golongan lain yang sama-sama menerima zakat.
7. Bagaimana cara penentuan besarnya hak yang diterima oleh amil zakat?

JAWA		SABIL		JAWA		SABIL	
NO	KG	NO	KG	NO	KG	NO	KG
117	198,5	1	23	4	48		
125	198,8	2	39	5	86		
123	246,4	2	44	1	12		
136	302,4	1	23	1	12		
176	316,4	1	23	7	108		
80	75,6	2	39	4	48		
755	2.275,5	159	556,5	478	1.338,4	9	191
						22	314

AMIL		SABIL		NAMA		KG
NO	KG	NO	KG	NO	NAMA	KG
1	21	1	12	13	A. MUSOBIR	25
2	16	2	12	14	H. ABYI FUDIN	23
3	16	3	12	15	TAMSIK	12
4	23	4	38	16	INA	12
5	23	5	12	17	IDA	12
6	23	6	12	18	LUR	12
7	23	7	12	19	SUBENG	12
8	23	8	12	20	LATELA	12
9	23	9	12	21	SLAMET	12
10	23	10	12	22	RON. RES	12
11	23	11	12			144
12	23	12	12			170
JUMLAH	191		170			314

PENERIMAAN : 755 ORG = 2.275,5 KG
 - FAKIR : 159 ORG @ 3,5 KG = 556,5 KG
 - MISKIN : 478 ORG @ 2,8 KG = 1.338,9 KG
 FAKIR + MISKIN = 1.894,9 KG
 - AMIL : 9 ORG = 191 KG
 - SABIL : 22 ORG = 314 KG
 PENERIMAAN SELISIH LEBIH / MANAK : 505 KG +
 2.399 KG
 2.275,5 KG
 123,5 KG

17 AGOSTUS 2015
 24. ROMANUS

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH


MAJLIS TA'LIM AL-HIDAYAH

TAHUN 1432 H/2011 M

RT/RW	JUMLAH		FAKIR		MISKIN		AMIL		SABILILLAH		JUMLAH	
	KK	JW	JW	Kg	JW	Kg	JW	Kg	JW	Kg	JW	Kg
03/05	19	68	10	45	54	108	3	37,5	2	50		
04/05	23	96	17	67,5	68	136	3	37,5	1	20		
05/05	25	81	10	45	59	118	1	12,5	2	45		
06/05	21	75	11	49,5	61	122	1	20	1	20		
07/05	15	62	12	54	41	82	1	12,5	1	25		
08/05	22	68	15	67,5	39	78	2	25	4	85		
01/06	20	72	1	4,5	64	128	2	32,5	4	110		
03/06	29	98	9	40,5	80	160	1	12,5	2	40		
04/06	29	98	9	40,5	80	160	1	12,5	1	20		
07/06	24	88	6	27	76	152	2	25	1	20		
07/06	29	107	10	45	90	180	2	32,5	1	20		
08/06	21	61	8	36	50	100	1	12,5	2	45		
JUMLAH	251	876	109	490,5	682	1.364	19	260	21	480		

Sokawera, 29 Agustus 2011

Ketua,



ACHMAD SOBARI

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH

MAJLIS TA'LIM AL-HIDAYAH

TAHUN 1432 H/2011 M

RT/RW	JUMLAH		FAKIR		MISKIN		AMIL		SABILILLAH		JUMLAH	
	KK	JW	JW	Kg	JW	Kg	JW	Kg	JW	Kg	JW	Kg
03/05												
04/05												
05/05												
06/05												
07/05												
08/05												
01/06												
03/06												
04/06												
07/06												
08/06												
JUMLAH												

Sokawera, 29 Agustus 2011

DAFTAR WARGA FAKIR RT 03 RW 05

1. MBOK KARWI, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
 2. BU WARSO, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
 3. BU RATI, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
 4. BAPAK MEJA, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
 5. BAPAK SOLIHUN, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
- JUMLAH : 8 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 04 RW 05

1. MBOK RITEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
 2. BU NARITEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
 3. BAPAK KAMIL, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
 4. BAPAK GENDEL, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
 5. BAPAK KUSTORI, JUMLAH JiWA : 4 ORANG
 6. IBU RUSMINI : 1 ORANG
- JUMLAH : 11 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 05 RW 05

1. BAPAK SUPARTO, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
 2. BAPAK KIRWAN, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
 3. BAPAK SUMARJO, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
- JUMLAH : 7 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 06 RW 05

1. BAPAK ROSIDIN, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
2. BAPAK MAWARDI, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
3. BAPAK RAHADI, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
4. MBOK CARTEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
- JUMLAH : 7 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 07 RW 05

1. BAPAK PARDI SITO, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
2. BAPAK DARSIM, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
3. BAPAK ARSA, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
4. MBOK RILEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
5. MBOK KARTINAH, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
- JUMLAH : 8 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 08 RW 05

1. BAPAK DARSONO, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
2. BAPAK RASITO SIKIN, JUMLAH JiWA : 4 ORANG
3. BAPAKSAHRUDIN, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
4. MBOK KALEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
5. MBOK KARISEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
- JUMLAH : 10 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 01 RW 06

- 1. MBOK SAIRAH, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
- 2. ROHYATI, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
- 3. MBOK KATEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG

- JUMLAH : 4 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 03 RW 06

- 1. BAPAK SUWANTO, JUMLAH JiWA : 5 ORANG
- 2. BAPAK KIRWAN, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
- 3. BAPAK SANMUHID, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
- 4. BAPAK YOTO, JUMLAH JiWA : 4 ORANG

- JUMLAH : 14 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 04 RW 06

- 1. BAPAK TOLIK, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
- 2. IBU HAMIDAH, JUMLAH JiWA : 2 ORANG

- JUMLAH : 5 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 07 RW 06

1. MBOK SAWEN, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
2. MBOK TISEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
3. MBOK WARTINAH, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
4. BAPAK YUWONO, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
5. BAPAK SIDIK, JUMLAH JiWA : 4 ORANG
- JUMLAH : 10 ORANG

DAFTAR WARGA FAKIR RT 08 RW 06

1. BAPAKYASKINU, JUMLAH JiWA : 3 ORANG
2. BAPAKSUWARTO, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
3. BAPAK SMUNANDAR, JUMLAH JiWA : 4 ORANG
4. BAPAK NASORI, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
5. IBU RUYATI, JUMLAH JiWA : 2 ORANG
6. IBU WARSINAH, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
7. IBU RASIEEM, JUMLAH JiWA : 1 ORANG
- JUMLAH : 14 ORANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKAWERA
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN AMIL ZAKAT FITRAH TAHUN 1433 H / 2012 M
DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA SOKAWERA,

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Zakat sebagai potensi umat Islam, maka diperlukan pengelola Zakat untuk mengelola zakat khususnya Zakat Fitrah yang Profesional dan bertanggungjawab;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ;
5. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Adat dan Kemasyarakatan di desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

MEMUTUSKAN :

1. Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Amil Zakat Fitrah pada kelompok Pengumpul Zakat Fitrah RW II tahun 1433 H / 2012 M
2. Amil Zakat fitrah pada Kelompok Pengumpul Zakat Fitrah mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan pengelolaan Zakat sesuai dengan Syariah dan Perundang-undangan yang berlaku

2. Menampikan laporan hasil pelaksanaan pengumpulan zakat kepada Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Desa Sokawera lewat Pemerintah Desa Sokawera :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sokawera
pada tanggal 08 Agustus 2012

KEPALA DESA SOKAWERA
MUKHAYAT

Lampiran : Surat Keputusan
 Kepala Desa Sokawera
 Nomor : 11 Tahun 2012
 Tanggal : 08 Agustus 2012

Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
AKHMAD SOBARI	BMS, 11 Desember 1948	RT 01 RW 06	Ketua I	
AMIN SODIK	BMS, 21 November 1950	RT 06 RW 05	Ketua II	
SATORI	BMS, 16 Maret 1960	RT 01 RW 06	Sekretaris I	
SUROSO	BMS, 18-Maret 1975	RT 04 RW 05	Sekretaris II	
MAM FAHRURROZI	BMS, 17 Januari 1973	RT 03 RW 05	Bendahara	





SERTIFIKAT



NO. Sti.23/P3M/PP.06/ 99 /2012

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Fetri Fatorina
 NIM : 082321308
 Jurusan / Prodi : Syariah / AS
 Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Angkatan XXX STAIN Purwokerto Tahun 2012 di :
 Instansi : KUA Cilongok
 Kecamatan : Cilongok
 Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 14 Agustus 2012 dan dinyatakan LULUS, dengan nilai 93 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



STAIN Purwokerto, 19 September 2012
 Kepala P3M,

Drs. Muhammad Irsyad, M.Pd.I.⁸
 NIP. 19681203 199403 1 003



www.stainpurwokerto.ac.id

٦٣٥٦٢٤ - ٠٢٨١ هاتف

٥٣١٢٦ بورو كرتو

عنوان : شارع جندرال أحمد ياني رقم : ٤٠

الجامعة الإسلامية الحكومية بورو كرتو

مركز اللغة


الشهادة

الرقم : ٢٠٠٩/٠٦/٠٥٣ . T.A.I/P.Bhs/Sti.23

منحت إلى الاسم : فطري فطارينا
المولود في : بوربالينجا، ٣ فبراير ١٩٩٠
رقم القيد : ٠٨٢٣٢١٠٠٨
الذي حصل على النتيجة فهم المسموع
فهم العبارات و التراكيب
فهم المفردات و النصوص و القواعد
٤٤ :
٤٠ :
٣٦ :
٤٠٠ :
مجموع

٢٠٠٩ يناير ٢٣ في اختبارة اللغة العربية التي قام بها مركز اللغة في التاريخ ٢٣ يناير ٢٠٠٩

بورو كرتو : ١٠ فبراير ٢٠٠٩
رئيس مركز اللغة



سوبريانتو، M.SI
رقم الموظف : ١٥٠٢٤٠٣٩١



Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R. 14/IX/2009


This is to certify that

Name : Fitri Fatorina
NIM : 082321008
D.O.B : Purbalingga, February 3rd 1990

Has taken TOEFL LIKE test with paper based organized by Language Center of STAIN Purwokerto on: July 11th 2009 with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 43
 - 2. Structure and Written Expression : 43
 - 3. Reading Comprehension : 39
- Obtained Score : 417

This TOEFL LIKE Test was held in STAIN Purwokerto.


 Head of Language Center
 Supriyanto, Lc. M.Si
 NIP. 150 290 691

October 19th 2009



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1549 / II /2011

Diberikan kepada :

FETRI FATORINA

NIM : 082321008

lahir pada tanggal : 03 Pebruari 1990 di Purbalingga

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 24 - 29 Januari 2011



Purwokerto, 01 Februari 2011



MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B+

M. Si

19750907 199903 1 002

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2009 - 2010

Nomor : Sti.23/ K/ PUBP/ 255/ IV/ 2010

Diberikan kepada :

Fetri Fatorina/ 082321008

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 April 2010

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koo dinator,



Susandra, M. Ag
97204291999031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id.

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Fetri Fatorina
NIM : 082321008
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Angkatan Tahun : 2008
Judul Skripsi : Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* (Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2012).

menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk *dimunaqasyahkan* setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wasalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 08 April 2013
Dosen Pembimbing


Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.,M.
NIP. 19750620 200112 1 003



Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN CILONGOK
KEPALA DESA SOKAWERA

Jl. Adipati Mruyung No. 01 Sokawera Kode Pos 53162
Telp. 085227966690 e-mail : desasokawera@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 2 / 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : AKHMAD DANIEL
b. Jabatan : PLH Kepala Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas


dengan sesungguhnya menerangkan bahwa :

Nama : FETRI FATORINA
Jenis kelamin : Wanita
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 082321008
Alamat : Purwokerto

Keterangan : Bahwa orang tersebut Telah melakukan Penelitian Individu tentang Amil Zakat di Desa Sokawera mulai tanggal 25 Januari s/d 25 April 2013

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya , dan kepada pihak yang terkait untuk menjadikan periksa .

Sokawera , 9 April 2013





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 012 /2013

Purwokerto, 21 Januari 2013

Lamp : 1 Berkas

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepala Yth:
BAPPEDA Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :


1. Nama : Fetri Fatorina
2. NIM : 082321008
3. Semester/Prodi : IX/ AS
4. Tahun Akademik : 2012-2013
5. Alamat : Karangmalang Rt 02/03 kec. Bobotsari Kab. Purbalingga
6. Judul: **AMIL SEBAGAI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS TERHADAP HAK-HAK AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ di DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2011-2012.**

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat sebagai Mustahiq.
2. Tempat/Lokasi : Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
3. Tanggal Observasi : 25 Januari- 28 Febuari 2013
4. Metode Peneiitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua
2. Kasubag MiKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 012 /2013

Purwokerto, 21 Januari 2013

Lamp : 1 Berkas

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepala Yth:
**Kepala Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas**
Di
Sokawera

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Fetri Fatorina
2. NIM : 082321008
3. Semester/Prodi : IX/ AS
4. Tahun Akademik : 2012-2013
5. Alamat : Karangmalang Rt 02/03 kec. Bobotsari Kab. Purbalingga
6. Judul: **AMIL SEBAGAI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS TERHADAP HAK-HAK AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ di DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2011-2012.**

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat sebagai Mustahiq.
2. Tempat/Lokasi : Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
3. Tanggal Observasi : 25 Januari – 28 Febuari 2013
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Drs. H. Saifulat, M.Ag

0630910 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 012 /2013

Purwokerto, 21 Januari 2013

Lamp : 1 Berkas

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepala Yth:
Bakesbang Pollinmas Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :


1. Nama : Fetri Fatorina
2. NIM : 082321008
3. Semester/Prodi : IX/ AS
4. Tahun Akademik : 2012-2013
5. Alamat : Karangmalang Rt 02/03 kec. Bobotsari Kab. Purbalingga
6. Judul: **AMIL SEBAGAI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS TERHADAP HAK-HAK AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ di DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2011-2012.**

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat sebagai Mustahiq.
2. Tempat/Lokasi : Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
3. Tanggal Observasi : 25 Januari - 28 Februari 2013
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua
2. Kasubag
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor: Sti.23/J.SYA/PP.009/ 011 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fetri Fatorina
NIM : 082321008
Semester : IX
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
**AMIL SEBAGAI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS TERHADAP HAK-HAK AMIL
ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ di DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2011-2012.**

Dengan dinyatakan : **LULUS / TIDAK LULUS**
Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Latar belakang masalah lebih dispesifikan lagi.
2. Penggunaan kalimat imam dan khalifah.
3. Penggunaan telaah pustaka masih perlu diungkap keoriginalitas penelitian dengan cara membandingkan karya penelitian dengan karya yang disebutkan.
4. Perlu pembatasan waktu pada penelitian.
5. Subyek dan obyek penelitian lebih diperjelas.
6. Metode pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara lebih dielaborasi tentang jenis datanya, target dan penggunaannya.
7. Responden (populasi dan sampel) diperjelas.
8. Tata tulis disesuaikan dengan kaidah bahasa yang baku.
9. Transliterasi disesuaikan dengan pedoman transliterasi yang digunakan.
10. Penulisan judul satu spasi.
11. Sumber yang telah diterjemah disebutkan penerjemahnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi Program S-1.

Dibuat di
Pada Tanggal

: Purwokerto
: 21 Januari 2013

Moderator/Sekretaris Jurusan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

NIP. 19630910 199203 1 005


Lu Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/015/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Fetri Fatorina

NIM : 082321008

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

pada hari : Rabu, 23 Januari 2013 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Fetri Fatorina
 NIM : 082321008
 Smt/Prodi : X / AS
 Dosen Pembimbing : Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M.
 Judul Skripsi : Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* (Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai *Mustahiq* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2012).

NO.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari	Sebra / 19.02.2013	Konsultasi Pendalaman materi & permasalahan di tempat penelitian	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Februari	Rabu / 27.02.2013	Revisi bab 5 dan 2 tentang pedoman transliterasi dan cara penulisan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	Maret	Selasa / 05.03.2013	Konsultasi hasil penelitian	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Purwokerto, 08 April 2013
 Pembimbing,

[Signature]

Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M.
 NIP.19750620 200112 1 003

Blanko/Kartu Bimbingan

NO.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Maret	Rabu / 13-03-2013	Konsultasi tata cara penulisan penulisan rujukan dari kitab & internet		
5	Maret	Kamis / 14-03-2013	Revisi bab 3.4.5		
6	April	Senin / 01-04-2013	Revisi bab 5-5, pedoman Transliterasi Abstrak, pengantar		
7	April	Kamis / 04-04-2013	Revisi sumber kutipan dari Undang-Undang		
8	April	Senin / 08-04-2013	AGU		

Purwokerto, 08 April 2013
 Pembimbing,

Bani Syarif Maulana, M.Ag. LL.M.
 NIP.19750620 200112 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Petri Fatorina
 NIM : 082321008
 Saat Studi : XI (Sembilan) / AS
 Dosen Pembimbing : Bani Syarif Maula, M.Ag.LL., M.
 Ketua Skripsi : Amil Zakat Sebagai Mustahiq (Studi Analisis Terhadap Hak-Hak Amil Zakat Sebagai Mustahiq di Desa Sokawera Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyuwanas)





NO.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Oktober	Senin . 22 Oktober 2012	Perbaikan penulisan pada tatar belakang Masalah.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Oktober	Senin . 29 Oktober 2012	Perbaikan penulisan latar belakang masalah, Revisi pada rumusan masalah & tujuan penelitian.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	November	Kamis . 1 November 2012	Perbaikan pada keaah pustaka, metode penelitian, sumber data, Analisis data, sistematika penulisan, daftar pustaka.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Purwokerto, 12 November 2012
 Pembimbing,

[Signature]

Bani Syarif Maula, M.Ag.LL., M.
 NIP.19750620 200112 1 003

Blangko/Kartu Bimbingan

NO.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	November	Kamis, 8 November 2012	Perbaikan telaah pustaka, kerangka teori, jenis metode Penelitian (jenis penelitian & obyek penelitian) Sistematisa Penelitian.		
5	November	Senin, 12 November 2012	ACC		

Purwokerto, 12 November 2012
Pembimbing,



Bani Syarif Maula, M.Ag.LL, M.
NIP.19750620 200112 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pembentukan unit pengumpul zakat di desa Sokawera?
2. Sejak kapan unit pengurus zakat di desa sokawera dibentuk?
3. Apa kriteria pengurus unit pembantu zakat di desa sokawera?
4. Berapa jumlah pengurus unit pengurus zakat?
5. Apa tugas dari unit pengumpul zakat?
6. Terkait dengan hak-hak amil zakat, apa saja hak-hak yang diterima oleh amil tersebut?
7. Berapa besar bagian yang yang diterima oleh amil zakat tersebut?
8. Bagaimana hak-hak tersebut diberikan? Apakah diberikan secara berkala atau sekaligus?
9. Langkah apa yang dilakukan para amil apabila hak-hak tersebut tidak diberikan?
10. Bagaimana cara penempatan kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
11. Sejak kapan dibentuk kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
12. Bagaimana proses pembentukan kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
13. Apa kriteria pengurus kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
14. Apa saja tugas dari kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
15. Apa peranan kelompok pembantu unit pengumpul zakat?
16. Berapa jumlah anggota yang di tiap-tiap kelompok pembantu unit pengumpul zakat?

17. Apa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa terkait banyaknya amil di desa Sokawera?
18. Apa tujuan di keluarkan SK tersebut?
19. Terkait dengan SK, sejak kapan SK itu diterbitkan?
20. SK tersebut ditujukan untuk siapa untuk pengurus unit pengumpul zakat saja atau kelompok unit Pengumpul Zakat atau anggota dari kelompok unit pengumpul zakat?
21. SK yang dikeluarkan tersebut masa berlakunya sampai kapan?
22. Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa apabila ada orang yang mengaku dirinya sebagai amil zakat tapi orang tersebut tidak mempunyai SK?
23. Apa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat?
24. Apabila jatah yang menjadi hak amil zakat tersebut tidak menyukupi apa solusi mengatasi masalah tersebut?
25. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di desa Sokawera?
26. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat di sini sudah sesuai dengan syari'at Islam?
27. Kalau belum, apa solusi yang bapak berikan menanggapi masalah tersebut?
28. Apa kendala yang dihadapi oleh kelompok amil zakat dalam menjalankan tugasnya?



SURAT PERINTAH

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/017/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:


1. Nama : Fetri Fatorina
2. NIM : 082321008
3. Semester/Prodi : IX/ AS
4. Tahun Akademik : 2012-2013

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Obyek : Pelaksanaan pemberian hak-hak amil zakat sebagai Mustahiq.
2. Tempat/Lokasi : Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
3. Tanggal Penelitian : 25 Januari- 28 Febuari 2013
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 Januari 2013



- Tembusan Yth:
1. Pembantu Ketua I
 2. Kasubag MIKWA
 3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA/RISET/PKL

Nomor : 070.1 / 156 / 1 / 2013

- Dasar**
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penderhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- Membaca** : Surat dari Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Negeri Purwokerto, nomor : Sti.23/J.Sya /PP.009/012/2013 tanggal 21 Januari 2013. Perihal : Ijin Riset Individual.
- Pertimbangan** : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya
- Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama : **FETRI FATORINA**

Alamat : Karangmalang Rt 02/03 Kec. Bobotsari, Purbalingga

Pekerjaan : Mahasiswa

Negara : Indonesia

Judul Penelitian : **AMIL SEBAGAI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS TERHADAP HAK - HAK AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ DI DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2011 - 2012**

Tempat : Akhwal As-Syahsiyyah

Lokasi Penelitian : Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Durasi : 3 (tiga) bulan

Pengikut : -

Tanggung Jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag

PADA KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. wilayah setempat

2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala njuk dari pejabat yang berwenang

3. Menjalani segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat berwenang

4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon

5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 23 Januari 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR KESBANGPOL
KASIBINANGPOL & WASBANG

HERI SETIYOMO, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19650908 199203 1 009

REVISI : Kepada Yth. :
Ka. BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
Kepala Desa Sokawera Kec. Cilongok
Kab. Banyumas;
Arsip Kesbangpol.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
 Telp. (0281) 632548, 632116 Faksimile (0281) 640715

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 070.1/ 00083/ 1 / 2013

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syarifah STAIN Purwokerto nomor :
 Sti.23/J.Sya /PP.009/012/2013, Tanggal ; 21 Januari 2013, Perihal : Ijin Riset Individual
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
 070.1 / 156 / 1 / 2013, Tanggal : 23 Januari 2013

Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pelaksanaannya.

Memberikan izin kepada :

1. Nama : **FETRI FATORIA**
2. Alamat : Karangmalang Rt 2/03 Bobotsari Purbalingga
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : **AMIL SEBAGAI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS HAK - HAK AMIL ZAKAT SEBAGAI MUSTAHIQ DI DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2011-2012**
5. Bidang : Akhwal As-Syahsiyyah
6. Lokasi Penelitian : Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
7. Lama Berlaku : 3 bulan (23 Januari 2013 s/d 23 April 2013)
8. Penanggung Jawab : **Drs. H. Syufa'at, M.Ag**
9. Pengikut : - orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada wilayah setempat..
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.


DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO

PADA TANGGAL : 23 Januari 2013

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Sub Kasubid Penelitian dan Pengembangan



disampaikan kepada Yth. :
 Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
 Ketua Jurusan Sya'riah STAIN Purwokerto
 Kepala Cilongok
 Kepala Desa Sokawera
 (Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab Banyumas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Fetri Fatorina
2. Tempat/Tgl lahir : Purbalingga, 03 Febuari 1990
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Karangmalang. RT 02 RW. 03
Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga 53353
9. Nama Orang tua : Ayah : Suklan
Ibu : Yuratmi

10. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. SDN 1 Karangmalang, Tahun lulus 2002
2. SMPN 1 Karanganyar, Tahun lulus 2005
3. SMAN 1 Bobotsari, Tahun lulus 2008
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2013

b. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto tahun 2008-sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Purwokerto, 04 April 2013
Hormat Saya


Fetri Fatorina
NIM. 082321008